

Article Info

Submitted: 05 Agustus 2023 Reviewed: September 3 2023 Accepted: September 2023

**KOORDINASI PENANGANAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN
PENGGERJAAN PROYEK PEMERINTAH YANG BERASAL DARI
DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA/DAERAH
OLEH KEPOLISIAN DENGAN
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
(STUDI DI KALIMANTAN BARAT)**

Bayu Bimantoro¹, Budi Hermawan Bangun², Hamdani³

Abstract

This research discusses the form of coordination carried out on the results of investigations carried out by the Police regarding alleged irregularities in government projects originating from state or regional budget funds with the Government Internal Monitoring Apparatus (APIP) and the limits of the authority of the Police to follow up on the results of investigations into alleged project irregularities. government funds originating from state or regional budget funds without recommendation from APIP as well as efforts that can be made by the Police to follow up on the results of investigations into alleged irregularities in government projects originating from state or regional budget funds if coordination with APIP does not go well.

This research is normative or doctrinal legal research using primary data and secondary data which are analyzed using descriptive juridical and qualitative methods.

From the research results, it was found that coordination between the Police and APIP regarding alleged irregularities in government projects originating from the state or regional budget was carried out using a managerial principle called early stage. The Cooperation Agreement between the Ministry of Home Affairs, the Prosecutor's Office and the Police regarding Coordination of APIP and Law Enforcement Officials in handling Public Reports or Complaints Indicating Corruption Crimes in the Implementation of Regional Government basically does not reduce the authority possessed by the Police or other law enforcement agencies which originate from various provisions statutory regulations, but more to facilitate the coordination process, especially with APIP. Thus, if in reality the coordination carried out by the Police with APIP in following up on alleged irregularities in government projects originating from the state or regional budget runs less than optimally as expected, then Based on the authority they have, the Police can continue to handle these allegations at the investigation stage.

Keywords: Government Internal Monitoring Apparatus; Coordination; Government project; Police

¹ Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Abstrak

Penelitian ini membahas bentuk koordinasi yang dilakukan atas hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian terkait adanya dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari dana APBN/D dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan batasan kewenangan yang dimiliki Kepolisian untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari dana APBN/Daerah tanpa rekomendasi dari APIP serta upaya yang dapat dilakukan Kepolisian untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari dana APBN/Daerah jika koordinasi dengan APIP tidak berjalan dengan baik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif.

Dari hasil penelitian didapatkan temuan koordinasi antara Kepolisian, dan APIP dalam terakut adanya dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD dilaksanakan dengan prinsip manajerial yang disebut early stage. Perjanjian Kerjasama antara Kemendagri, Kejaksaan, dan Kepolisian tentang Koordinasi APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada dasarnya tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Polri maupun lembaga penegak hukum lainnya yang berasal dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi lebih kepada memudahkan proses koordinasi terutama dengan APIP. Dengan demikian, jika dalam kenyataannya koordinasi yang dilakukan oleh Kepolisian dengan APIP dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari APBD maupun APBD berjalan kurang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka berdasarkan kewenangan yang dimilikinya tersebut Kepolisian dapat terus melanjutkan penanganan dugaan tersebut pada tahap penyidikan.

Kata Kunci: *Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; Koordinasi; Proyek pemerintah; Polisi*

I. Pendahuluan

Penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintahan yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi haruslah ditekan guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁴ Masyarakat sebagai salah satu subjek hukum yang diakui hak dan kewajibannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki peran serta dalam memberantas dan menekan jumlah tindak pidana korupsi di segala aspek, termasuk di tingkat pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 385 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas

⁴ Yuliandra, Soponyono, Pujiyono, 2012, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Daerah", *Diponegoro Law Review*, 1 (4), hlm. 1.

dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Peran APIP terhadap pengawasan penyalahgunaan wewenang juga secara jelas dimuat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Penanganan terhadap pejabat birokrasi di tingkat daerah yang melakukan penyalahgunaan kewenangan berindikasi tindak pidana korupsi pun memerlukan proses tersendiri, karena penyelesaiannya dapat diselesaikan secara administratif maupun secara pidana.

Penyelesaian secara administratif haruslah diutamakan, karena sesuai dengan asas yang terdapat dalam hukum pidana yaitu *“ultimum remedium”*, di mana hukum pidana merupakan obat terakhir atau cara terakhir yang ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang lain tidak dapat mengatasi.⁵ Ketentuan mengenai koordinasi APIP dan APH dalam penanganan laporan berindikasi tindak pidana korupsi tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana teknis mengenai ketentuan koordinasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tersebut dengan harapan untuk memberikan arahan yang lebih jelas terkait mekanisme koordinasi.

Koordinasi APIP dan APH tidak ditujukan untuk melindungi tindakan kejahatan ataupun membatasi APH dalam penegakan hukum, akan tetapi agar tidak terjadi kegamangan penyelenggara pemerintahan daerah dalam bertindak sehingga target pembangunan di daerah dapat tercapai. Secara kelembagaan APIP adalah salah satu perangkat pemerintah (eksekutif) sehingga dalam ilmu ketatanegaraan berdiri mewakili lembaga negara yang bernama eksekutif. Sedangkan APH, yaitu kepolisian dan kejaksaan, meski secara kelembagaan berada pada jajaran lembaga eksekutif, namun dalam menjalankan fungsinya berada pada jajaran lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif dalam suatu negara yang menganut konsep trias politica

⁵ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I: Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum Undip, hlm 18.

tidak boleh saling mengintervensi maupun mempengaruhi, karena satu sama lain adalah pembatas bagi kekuasaannya agar tidak sewenang-wenang. Dengan adanya ketentuan APH menyerahkan laporan/aduan masyarakat kepada APIP sebagaimana diatur pada Pasal 77 Perpres 16 Tahun 2018 seolah telah mengesampingkan prinsip pemisahan kekuasaan (konsep *trias politica*), karena memunculkan intervensi dan tumpang tindih kewenangan eksekutif melalui APIP terhadap lembaga yudikatif yakni APH.

Pada tanggal 28 Februari 2018, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama APIP dan APH antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung RI. Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya juga dibuat di level daerah antara pemerintah daerah dengan Kepolisian dan Kejaksaan di wilayah daerah masing-masing. Pada tanggal 7 Mei 2018, Gubernur, Kapolda dan Kajati seluruh Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kerjasama APIP dan APH untuk tingkat provinsi di Jakarta. Di Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama APIP dan APH oleh seluruh Bupati/Walikota di wilayah Kalimantan Barat dengan APH di wilayahnya masing-masing (Kapolres dan Kajati).

Kalimantan Barat sendiri merupakan salah satu provinsi yang memiliki sejumlah proyek strategis pemerintah baik yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti Pelabuhan Internasional Kijing, jalan paralel perbatasan negara, dan lainnya maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Potensi penyimpangan atas pengerjaan proyek pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD selalu mungkin terjadi, demikian pula halnya di Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa dugaan terbaru atas penyimpangan pengerjaan proyek pemerintah tersebut misalnya revitalisasi Gedung SD Negeri 23 Singkawang⁶, pembangunan jalan Tebas-Jawai di Kabupaten Sambas,⁷ dan proyek pembangunan Rumah Sakit Sandai di Kabupaten Ketapang.⁸ Di sisi lain, tak sedikit perusahaan

⁶ <https://trustmedia.id/kejaksaan-negeri-ungkap-dugaan-penyimpangan-proyek-revitalisasi-gedung-sdn-23-singkawang-ta-apbd-2021/>, diakses tanggal 19 September 2022.

⁷ <https://regional.kompas.com/read/2022/02/23/152638378/ketua-kadin-kalbar-jadi-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-pembangunan-jalan?page=all>, diakses tanggal 19 September 2022.

⁸ <https://mediakalbarnews.com/tidak-beres-rp-255-milyar-proyek-rs-sandai-milik-pemerintah-diperiksa-tipidkor-polda-kalbar/>, diakses tanggal 19 September 2022.

pemenang proyek yang membatalkan perjanjian kontrak dan juga ditemukan tidak ada pemenang pelelangan di beberapa proyek, sehingga menghambat realisasi belanja seperti realisasi belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat yang hingga bulan Juli 2022 baru mencapai 40%.⁹

Untuk itu tulisan ini akan membahas bentuk koordinasi yang dilakukan atas hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian terkait adanya dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari dana APBN/Daerah dengan APIP dan batasan kewenangan yang dimiliki Kepolisian untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari dana APBN/Daerah tanpa rekomendasi dari APIP serta upaya yang dapat dilakukan Kepolisian untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari dana APBN/Daerah jika koordinasi dengan APIP tidak berjalan dengan baik.

II. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal.¹⁰ Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder yang diperoleh dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan konsep-konsep, asas-asas dan norma-norma hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier, ke substansi masalah penelitian ini.

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, yang dilakukan sesuai informasi/data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Koordinasi Kepolisian dengan APIP Terkait Adanya Dugaan Penyimpangan Proyek Pemerintah

Koordinasi APIP dan APH tidak ditujukan untuk melindungi tindakan kejahatan ataupun membatasi APH dalam penegakan hukum, akan tetapi agar tidak terjadi kegamangan penyelenggara pemerintahan daerah dalam bertindak sehingga target

⁹ <https://kalbarprov.go.id/berita/kalbar-masuk-lima-besar-daerah-realisis-pendapatan-apbd-se-indonesia.html>, diakses tanggal 19 September 2022.

¹⁰ Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 42.

pembangunan di daerah dapat tercapai.

Kewenangan APIP dalam domain pengawasan, lebih detail diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi. Sementara itu dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, diatur bahwa dalam fokus pengawasan pengadaan barang dan jasa, meliputi: a. perencanaan pengadaan barang dan jasa; b. implementasi e-procurement dan e-katalog; dan c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).¹¹

Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat maupun Inspektorat Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu APIP yang berwenang untuk menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat birokrasi dan ASN di Provinsi Kalimantan Barat. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat maupun Inspektorat Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu APIP dan pelaksana teknis perjanjian kerjasama antara APIP dan APH tahun 2018

APIP apabila menerima adanya laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan ASN yang berindikasi tipikor di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat memiliki prosedur yang sudah mengacu pada ketentuan Pasal 7 Perjanjian kerjasama antara APIP dan APH Tahun 2018. Hal ini diawali dengan penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat secara tertulis maupun *online* dengan beberapa syarat pengaduan minimal yang mencakup identitas pelapor, identitas terlapor, keterangan mengenai dugaan pelanggaran pejabat birokrasi, dan alat bukti maupun barang bukti yang mendukung. Laporan tersebut kemudian akan diteliti apakah layak atau tidak untuk dilanjutkan. Apabila laporan layak, maka akan diterbitkan surat tugas pemeriksaan kasus, dimana APIP juga akan meninjau langsung ke instansi yang dilaporkan untuk mengumpulkan keterangan serta alat bukti atau barang bukti tambahan.¹²

¹¹ Aflah, (dkk.), 2021, "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal USM Law Review*, 4 (2), hlm. 641.

¹² Hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang, tanggal 24 Februari 2023.

Keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang sudah dikumpulkan akan diperiksa dalam tahap audit investigatif, di mana APIP akan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) guna menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Apabila terdapat indikasi kerugian keuangan negara, maka APIP akan melaporkan LHP tersebut pada Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota), dan memberikan rekomendasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (5) huruf b.¹³

Tuntutan perbendaharaan negara ini juga tak lain merupakan amanah yang sudah sesuai pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mewajibkan ASN bukan Bendahara, dan pejabat pemerintahan lain untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan melanggar hukum maupun melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Meskipun ASN yang bersangkutan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dalam waktu 60 (enam puluh) hari, APIP tetap memberikan rekomendasi pemberian sanksi administratif kepada ASN yang bersangkutan atas izin dari Kepala Daerah. APIP juga akan membuat Berita Acara (BA) yang menyatakan bahwa ASN yang bersangkutan sudah mengembalikan kerugian keuangan negara dan pemeriksaan akan dihentikan.

Apabila ASN yang bersangkutan tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dalam 60 (enam puluh) hari, maka APIP akan membuat Berita Acara (BA) kepada Kepala Daerah bahwa ASN yang bersangkutan tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dalam batas waktu yang sudah ditentukan. BA kegagalan pengembalian kerugian keuangan negara ini dibuat untuk menentukan tindakan hukum selanjutnya, yaitu berkoordinasi dengan Kepolisian (Polda/Polres) terkait pelimpahan berkas LHP dan BA kegagalan pengembalian kerugian keuangan negara oleh ASN di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.¹⁴

Pelaksana teknis Perjanjian Kerjasama APIP dan APH di Polda Kalbar adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), sementara pada tingkat Polres adalah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Prosedur penanganan laporan dugaan

¹³ Hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang, tanggal 24 Februari 2023.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Kubu Raya, tanggal 17 Februari 2022.

penyalahgunaan kewenangan berindikasi tipikor di Ditreskrimsus maupun Satreskrim diawali dengan penerimaan laporan pengaduan dari masyarakat. Laporan yang layak akan ditindaklanjuti dalam tahap pra penyelidikan, di mana Ditreskrimsus maupun Satreskrim mengumpulkan keterangan, alat bukti dan barang bukti ke instansi ASN yang dilaporkan, bila dirasa cukup maka akan diadakan Gelar Internal.¹⁵

Gelar internal bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan melanggar hukum dalam laporan. Apabila tidak terdapat perbuatan melanggar hukum maka akan dilimpahkan kepada APIP, dan apabila terdapat perbuatan melanggar hukum, maka akan dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan. akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri setempat untuk menghindari adanya dualisme dalam penanganan perkara, dan mengirimkan permohonan koordinasi kepada Inspektorat yang berisi pengajuan diadakanya ekspos perkara tertentu.¹⁶

Ekspos adalah kegiatan koordinasi saling tukar menukar data, laporan, alat bukti, maupun barang bukti antara Kepolisian dengan APIP. APIP dalam tahap ekspos akan melaksanakan audit investigatif, dimana apabila pemeriksaan selesai maka akan dibuatkan LHP. LHP inilah yang berisi besaran kerugian keuangan negara yang dihitung oleh APIP akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh ASN. Berdasarkan LHP, Kepolisian yang berkoordinasi dengan APIP akan menentukan apakah kerugian keuangan negara tersebut ditimbulkan akibat adanya mal administrasi atau karena kesengajaan.

Koordinasi tersebut selalu dilakukan oleh pihak Kepolisian karena untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana korupsi didasarkan pada hasil audit investigasi yang dilakukan oleh APIP. Sebagai contoh adalah saat Direskrimsus Polda Kalbar melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan pada pembangunan Instalasi Bedah Sentral pada RSUD Ade Muhammad Djoen yang bersumber pada dana APBD Kabupaten Sintang, dimana pada tanggal 13 Januari 2023, Diteskrimsus Polda Kalbar melalui surat Nomor B/18/I/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus-3 telah meminta pihak Inspektur Kabupaten Sintang selaku APIP untuk melakukan audit investigasi terkait

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kasubdit 3/Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 15 Februari 2023.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kasubdit 3/Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 15 Februari 2023.

dengan dugaan perkara tersebut.¹⁷ Hal yang sama juga dilakukan terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP yang bersumber dari Dana BOS APBD Kabupaten Kubu Raya, dimana melalui surat Nomor B/1875/VI/RES.3.5/2021/Ditreskrimsus-3 tanggal 25 Juni 2021, Ditreskrimsus Polda Kalbar meminta Inspektur Kabupaten Kubu Raya selaku APIP untuk melakukan audit investigasi.¹⁸

Kerugian yang diakibatkan karena mal administrasi akan dilimpahkan kepada APIP guna diselesaikan secara administratif yang ditandai dengan pembuatan BA koordinasi dan BA pelimpahan perkara tersebut. Kerugian keuangan negara yang disebabkan karena kesengajaan, maka oleh Kepolisian akan ditingkatkan statusnya ke tahap Penyidikan (*Pro Yustisia*) sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹⁹

B. Dasar Kewenangan Kepolisian Menindaklanjuti Adanya Dugaan Penyimpangan Proyek Pemerintah Tanpa Rekomendasi APIP

Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintah dijalankan oleh organisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintah, maka tidak akan melahirkan keputusan yang sah, sehingga wewenang tersebut mengandung cacat hukum.²⁰

Koordinasi antara Kepolisian dengan APIP adalah pada saat muncul aduan masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada dugaan korupsi yang dilakukan oleh ASN di Provinsi Kalimantan Barat. Kepolisian akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan APIP yang dalam hal ini adalah Inspektorat, untuk kemudian APIP melakukan investigasi terhadap ASN tersebut. Jika setelah diselidiki ternyata dugaan tersebut adalah pelanggaran administrasi, maka akan ditindaklanjuti secara internal kelembagaan. Namun, bila dugaan tersebut merupakan tindak pidana maka APIP akan menyerahkan kepada Kepolisian. Dengan demikian, peran APIP sebagai

¹⁷ Hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang, tanggal 24 Februari 2023.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Kubu Raya, tanggal 17 Februari 2022

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kasubdit 3/Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 15 Februari 2023.

²⁰ Nugraha, (dkk.), 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 29-33.

pencegah seharusnya dapat berjalan dengan baik. Ketika dugaan pelanggaran administratif telah terdeteksi, APIP dapat segera mengingatkan ASN yang bersangkutan. Mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi anggaran penyidikan yang harus dikeluarkan oleh APH, serta mempercepat proses penyidikan. Di sisi lain, penguatan APIP melalui Perjanjian Kerjasama antara Kemendagri (APIP), Kejaksaan dan Kepolisian ini juga dapat memberi jaminan keamanan kepada para ASN maupun Kepala Daerah, untuk tidak takut dipidana ketika membuat kebijakan atau inovasi baru.²¹

Dengan berbagai tujuan positif tersebut, nyatanya mekanisme penindakan aduan korupsi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama antara APIP, Kejaksaan dan Kepolisian masih diragukan efektifitas implementasinya. Tidak terpenuhinya penegakan hukum yang adil bagi koruptor adalah hal yang paling dikhawatirkan.

Salah satu pasal yang dipermasalahkan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut yang disinyalir dapat menjadi celah lebar untuk lolosnya para koruptor daerah adalah Pasal 7 huruf b Perjanjian Kerjasama yang berbunyi “Terdapat kerugian negara/daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK”. Pasal ini mengatur apabila aparatur atau pejabat daerah sebagai ASN benar telah melakukan kerugian keuangan negara yang dengan dalih kesalahan administrasi kemudian ia membayar ganti rugi sejumlah uang yang dituntut kerugiannya, maka hal tersebut akan dinyatakan selesai atau dengan kata lain terbebas dari tuntutan pidana. Hal ini justru bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001), yang berbunyi “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Terkait institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), landasan hukum yang menjadi dasar bagi institusi Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi adalah:

1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

²¹ Hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang, tanggal 24 Februari 2023.

Sejatinya, KUHAP tidak mengatur secara khusus kewenangan Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, mengingat KUHAP hanya mengatur kewenangan penyelidikan dan penyidikan Polri secara umum terhadap semua tindak pidana yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Namun demikian, ketentuan tersebut kiranya dapat menjadi dasar bagi Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah:

- a. Dalam Pasal 1 angka 4 jo. angka 5, disebutkan penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan, sedangkan penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
 - b. Dalam Pasal 1 angka 1 jo. angka 2, disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 menyatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sekalipun dalam ketentuan di atas tidak secara eksplisit disebutkan pejabat Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi namun secara implisit terkandung makna bahwa polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.
2. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Sama halnya dengan ketentuan dalam KUHAP, dalam UU No. 2 Tahun 2002, tidak ada satu pasal pun yang secara tegas menyebutkan wewenang polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Ketentuan yang ada hanya menyatakan secara umum kewenangan polisi untuk melakukan penyelidikan dan

penyidikan semua tindak pidana. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (1) huruf f yang menyebutkan: “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan: Ketentuan UU Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dengan mengacu pada kedua undang-undang di atas, nampak jelas bahwa dalam kasus korupsi, kedudukan aparat Polri adalah sebagai aparat penyidik dan penyidik, untuk selanjutnya dari tindakan tersebut diserahkan kepada aparat kejaksaan sebagai institusi Penuntut, yang mana dalam kasus korupsi pun kejaksaan dapat memainkan perananan sebagai penyidik dan penyidik.

3. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999, Bab IV yang membahas tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, dibahas pada Pasal 26 undang-undang tersebut bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan dalam undang-undang ini. hal tersebut berarti dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi acara yang digunakan adalah acara KUHAP yang mana dalam Pasal 1 angka 4 jo. angka 5, disebutkan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan dan Dalam Pasal 1 angka 1 jo. angka 2, disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Adapun berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama antara Kemendagri, Kejaksaan, dan Kepolisian tentang Koordinasi APIP dan APH dalam penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditandatangani tanggal 28 Februari 2018 pada dasarnya tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Polri maupun lembaga penegak hukum lainnya, akan tetapi lebih kepada memudahkan proses koordinasi terutama dengan APIP yang merupakan pengawas internal untuk memastikan bahwa adanya dugaan penyimpangan dalam proyek pemerintah, baik yang bersumber dari dana APBN maupun APBD, terjadi karena kesalahan administratif semata atau ada unsur pidana.²²

Oleh karena itu, melalui Surat Telegram No.ST/3388/XII/HUM.3.4./2019 tanggal 31 Desember 2019, Kapolri telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran Polri tentang penanganan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu antara lain:

1. Mengedepankan upaya koordinatif dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai MoU dan perjanjian kerja sama;
2. Dalam hal Polri menerima aduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah agar terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan telaah sebelum dimulainya penyelidikan;
3. Apabila hasil verifikasi dan telaah sebagaimana dimaksud poin dua di atas, ditemukan adanya dugaan kerugian negara maka Polri dapat melaksanakan penyelidikan dengan mengedepankan koordinasi kepada APIP atau BPKP dalam rangka audit;
4. Penyelidik memberikan tembusan SP2D hasil verifikasi/telaah dan tembusan SP2D hasil penyelidikan kepada pelapor dan APIP;
5. Mencatat seluruh aduan masyarakat dan melaporkan rekapitulasi pengelolaan aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Bareskrim Polri dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi.
6. Bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun SOP/petunjuk teknis terkait

²² Hasil wawancara dengan Kasubdit 3/Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 15 Februari 2023.

pola koordinasi dan evaluasi berkala antara Polri dan APIP.

Ketika penyimpangan atau korupsi telah terjadi, maka proses penegakan hukum harus dijalankan. Oleh karena itu, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sebagai penegak hukum, Kepolisian dapat dan seharusnya menindaklanjuti adanya dugaan penyimpangan dalam proyek pemerintah, baik yang bersumber dari dana APBN maupun APBD, dengan atau tanpa adanya rekomendasi yang berasal dari APIP.

Akan tetapi bukan berarti bahwa Kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dapat dengan gampangnya menindaklanjuti adanya dugaan penyimpangan dalam proyek pemerintah, baik yang bersumber dari dana APBN maupun APBD apalagi meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan tanpa hasil audit terlebih dahulu, terutama dari APIP. Seluruh pengaduan atau kasus yang ada haruslah diselesaikan di level APIP terlebih dahulu, jika belum menemukan titik terang sampai waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundangan barulah dilimpahkan ke aparat penegak hukum. Hal ini penting karena pembuktian unsur kerugian negara nantinya di pengadilan harus berasal dari hasil audit.²³

C. Upaya Hukum Kepolisian Menindaklanjuti Adanya Dugaan Penyimpangan Proyek Pemerintah dalam Hal Koordinasi dengan APIP Kurang Optimal

Pada tatanan hukum, norma-norma yang ada diciptakan secara sengaja untuk menegakkan suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat dan hukum menjadi cermin dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan.²⁴ Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: 1. Keadilan Hukum; 2. Kemanfaatan Hukum; 3. Kepastian Hukum.²⁵

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, sehingga penyidikan

²³ Hasil wawancara dengan Kasubdit 3/Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 15 Februari 2023.

²⁴ Supriyadi, "Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun", dalam Rasyidi & Sidharta (eds.), 1989, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Karya, hlm. 70.

²⁵ Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.123

tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki kekhususan atau karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya, di mana penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan oleh tiga lembaga yang berwenang untuk itu yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum tersebut dalam menangani dugaan penyalahgunaan anggaran negara/daerah yang berindikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi sangat jelas termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, kewenangan Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi berasal dari KUHAP, UU Polri maupun UU Pemberantasan Tipikor.²⁶ Dengan demikian, jika dalam kenyataannya koordinasi yang dilakukan oleh Kepolisian dengan APIP dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari APBD maupun APBN berjalan kurang optimal sebagaimana yang diharapkan, khususnya melalui Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Februari 2018 dan Surat Telegram Kapolri No.ST/3388/XII/HUM.3.4./2019 tanggal 31 Desember 2019, maka berdasarkan kewenangan yang dimilikinya tersebut Kepolisian dapat terus melanjutkan penanganan dugaan tersebut pada tahap penyidikan.

Dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan material, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Ketika Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diterbitkan, adalah kewajiban dari penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang biasa dikenal dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Norma ini diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP.²⁷ Dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, SPDP tidak hanya diberitahukan kepada Jaksa

²⁶ Hasil wawancara dengan Kasubdit 3/Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 15 Februari 2023.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 73.

Penuntut Umum, tetapi juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini terkait dengan kewenangan koordinasi dan supervise yang dimiliki oleh KPK dalam penanganan perkara korupsi. Namun demikian dalam perkembangannya ada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Nomor: 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Adapun bunyi lengkap dari putusan MK tersebut adalah sebagai berikut: "Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".

Dengan memperhatikan putusan MK tersebut, maka juga berlaku terhadap penyidikan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh penyidikan kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

Kegiatan penyidikan membawa konsekuensi hukum, oleh sebab itu setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus didukung administrasi penyidikan yang baik. Guna mendukung keberhasilan penyidikan, maka pelaksanaan penyidikan harus diserahkan kepada Petugas Administrasi penyidikan. Petugas administrasi penyidikan ini bisa dilakukan oleh Penyidik yang menjadi anggota tim penyidik untuk ditugasi melaksanakan tugas administrasi penyidikan, maupun membentuk tim tersendiri (di luar tim penyidik) misalnya tenaga administrasi atau tata usaha untuk mengadministrasikan seluruh proses atau kegiatan penyidikan.

Petugas yang melakukan tugas administrasi penyidikan ini akan sangat membantu proses penyidikan, mulai dari pengurusan administrasi pemanggilan, persuratan, penyitaan, penahanan, pembuatan berita acara dan lain-lain, yang kesemuanya itu akan membantu kelancaran penyidikan, keabsahan penyidikan dan

pemberkasan hasil penyidikan.

Adapun tata laksana administrasi penyidikan tiap-tiap lembaga penegak hukum mempunyai format dan ketentuan tersendiri, artinya masing-masing mengatur dalam bentuk peraturan tersendiri yang sifatnya internal. Misalnya di Kepolisian dalam bentuk Peraturan Kapolri (Perkap).

Salah satu pentahapan penting yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan penyidikan adalah membuat rencana penyidikan (Ren-dik). Ren-dik ini dimaksudkan sebagai *guidance* dalam pelaksanaan penyidikan.

IV. Penutup

Koordinasi antara Kepolisian, dan APIP dalam terakit adanya dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan prinsip manajerial yang disebut *early stage*. Dalam hal kasus penyimpangan proyek pemerintah yang menyebabkan kerugian negara ditangani oleh APIP, maka APIP baru akan menyerahkan berkas Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara kepada Kepolisian (Ditreskrimsus ataupun Satreskrim) bila terjadi kegagalan pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam hal Kepolisian menerima laporan pengaduan masyarakat terkait terjadinya dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD dan setelah dilakukan gelar internal ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam laporan tersebut, Kepolisian mengirimkan permohonan koordinasi kepada APIP (Inspektorat Provinsi ataupun Inspektorat Kabupaten/Kota) yang berisi pengajuan diadakannya ekspos perkara dimana APIP akan melaksanakan audit investigatif.

Perjanjian Kerjasama antara Kemendagri, Kejaksaan, dan Kepolisian tentang Koordinasi APIP dan APH dalam penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditandatangani tanggal 28 Februari 2018 pada dasarnya tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Polri maupun lembaga penegak hukum lainnya yang berasal dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi lebih kepada memudahkan proses koordinasi terutama dengan APIP. Dengan demikian, jika dalam kenyataannya koordinasi yang dilakukan oleh Kepolisian dengan APIP dalam

menindaklanjuti dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari APBD maupun APBD berjalan kurang optimal sebagaimana yang diharapkan, khususnya melalui Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Februari 2018 dan Surat Telegram Kapolri No.ST/3388/XII/HUM.3.4./2019 tanggal 31 Desember 2019, maka berdasarkan kewenangan yang dimilikinya tersebut Kepolisian dapat terus melanjutkan penanganan dugaan tersebut pada tahap penyidikan.

Bibliografi

- Aflah, M.N., (dkk.), 2021, "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal USM Law Review*, 4 (2).
- Erwin, M., 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- <https://kalbarprov.go.id/berita/kalbar-masuk-lima-besar-daerah-realisis-pendapatan-apbd-se-indonesia.html>
- <https://mediakalbarnews.com/tidak-beres-rp-255-milyar-proyek-rs-sandai-milik-pemerintah-diperiksa-tipidkor-polda-kalbar/>
- <https://regional.kompas.com/read/2022/02/23/152638378/ketua-kadin-kalbar-jadi-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-pembangunan-jalan?page=all>
- <https://trustmedia.id/kejaksaan-negeri-ungkap-dugaan-penyimpangan-proyek-revitalisasi-gedung-sdn-23-singawang-ta-apbd-2021/>
- Nugraha, S. (dkk.), 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rasyidi, L., Sidharta, B.A., (eds.), 1989, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Karya.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I: Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum Undip.
- Sunggono, B., 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Yuliandra, M., Soponyono, E., Pujiyono, 2012, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Daerah", *Diponegoro Law Review*, 1 (4).

Article Info

Submitted: 06 Agustus 2023 Reviewed: September 5 2023 Accepted: September 2023

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Fransiskus Diaan¹, Hermansyah², Priyo Saptomo³

Abstract

This research discusses the process of implementing Regional Regulations concerning Regional Taxes and Regional Levies since the issuance of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments as well as the obstacles in implementing this as well as the efforts made by the Regional Government of Kapuas Hulu Regency to collect Regional Taxes and Regional levies to increase regional original income can be effective.

This research uses normative and empirical or non-doctrinal research at the same time. Data sources include primary data obtained through field research and secondary data as a complement to primary data obtained through literature study. The data obtained was then analyzed descriptively, juridically and qualitatively.

The results of the research show that the Kapuas Hulu Regency Government has submitted a Draft Regional Regulation concerning Regional Taxes and Regional Levies which will be discussed together with the Regional People's Representative Council of Kapuas Hulu Regency in accordance with Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Government as the basis for collecting regional taxes in Kapuas Hulu Regency. The management of the collection of regional taxes and regional levies is not yet optimal compared to the existing potential and the basis for determining the value of regional tax rates and/or regional levies collected are the obstacles faced in the management of regional taxes and regional levies. In an effort to increase Regional Original Income, efforts are made primarily by restructuring Regional Taxes and Regional Levies so that they are in line with the provisions of Law Number 1 of 2022

Keywords: *Legal effectiveness; Local tax; Regional levies; Local government.*

¹ Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Abstrak

Penelitian ini membahas proses penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta hambatan dalam penerapan tersebut serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu supaya penarikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan efektif.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif dan empiris atau non doktrinal sekaligus. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan penelitian lapangan serta data sekunder sebagai pelengkap data primer diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif yuridis dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai dasar pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan dengan potensi yang ada serta dasar penentuan nilai tarif pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dipungut adalah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan PAD, upaya yang dilakukan terutama dengan melakukan restrukturisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Kata Kunci: Efektivitas hukum; Pajak daerah; Retribusi daerah; Pemerintah daerah.

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi, fiskal pemerintah daerah berhak untuk mengatur susunan pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien maka harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang mencukupi, baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan, pinjaman, maupun bantuan dari pemerintah pusat atau daerah lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada daerah. Pemberian dana perimbangan ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah (Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022). Kemampuan

keuangan daerah yang beragam menuntut pemerintah pusat untuk dapat menyelaraskan sehingga tidak terjadi ketimpangan antar daerah, untuk itu pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain sebagai alat penyeimbangan keuangan antar pemerintahan, dana perimbangan juga dimaksudkan sebagai stimulus pembangunan di daerah sehingga secara bertahap daerah mampu meningkatkan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut yang berupa PAD.

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya melalui prinsip *money follows functions*.⁴ Kebijakan desentralisasi fiskal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu menjalankan fungsinya dengan baik serta dapat mendukung dan meningkatkan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.⁵

UU No. 1 Tahun 2022 bertujuan meratakan kesejahteraan masyarakat dengan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang transparan serta akuntabel. Hal tersebut bisa dicapai dengan penguatan kualitas belanja daerah, penguatan kapasitas fiskal daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Salah satu substansi penting yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 adalah adanya restrukturisasi pajak daerah dan penyederhanaan jenis retribusi. Restrukturisasi pajak daerah dapat dilakukan salah satunya untuk menyederhanakan administrasi perpajakan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya pemungutan. Selain itu, restrukturisasi pajak juga akan mempermudah pemantauan pemungutan pajak serta mendukung masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan dengan adanya simplifikasi. Sedangkan, terkait penyederhanaan retribusi daerah, jumlah retribusi yang awalnya berjumlah 32 jenis disederhanakan menjadi 18 jenis yang terbagi ke dalam tiga klasifikasi, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Terkait implementasi UU No. 1 Tahun 2022 di Kabupaten/Kota tersebut, direncanakan harus diimplementasikan pada tahun 2024. Untuk itu, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia harus mempersiapkan berbagai langkah dalam

⁴ Nurana & Muta'ali, 2012, "Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Wilayah di Kawasan Ciayumajakuning", *Jurnal Bumi Indonesia*, 1 (3), hlm. 173.

⁵ Saragih, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

mengimplementasikan undang-undang tersebut agar berjalan dengan efektif.

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu kabupaten juga harus melakukan persiapan dalam mengimplementasikan UU No. 1 Tahun 2022. Kabupaten Kapuas Hulu sendiri dalam pengaturan mengenai pajak dan retribusi daerah telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta sejumlah Perda yang mengatur tentang retribusi, di antaranya: Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal; Perda No. 3 Tahun 2011 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan Perda-Perda lainnya. Dengan ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2022, efektivitas Perda-Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu tersebut perlu ditelaah lebih lanjut.

Untuk itu tulisan ini akan membahas proses penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta hambatan dalam penerapan tersebut. Selain itu juga akan dirumuskan upaya ke depannya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu supaya penarikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan efektif.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif⁶ dan empiris atau non doktrinal.⁷ Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan penelitian lapangan khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu dengan metode wawancara kepada narasumber yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun data sekunder sebagai pelengkap data

⁶ Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Lihat Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 57.

⁷ Menurut Soetandyo Wignjosebroto, penelitian hukum non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian yang terakhir ini sering disebut sebagai "Socio Legal Research". Lihat Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 42.

primer diperoleh melalui studi kepustakaan.

Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, yang dilakukan sesuai informasi/data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan. Kemudian diolah dan diaplikasikan sebagai alat analisis dan pembahasan hasil penelitian.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sejak Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Otonomi daerah pada hakikatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa memerlukan bimbingan dan pengawasan pemerintah sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan pemerintah. Walaupun demikian, hubungan antara daerah otonom dan pemerintah adalah hubungan antara organisasi yang bersifat saling berbalasan (resiprokal).⁸

Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian. Desentralisasi pembangunan dipusatkan di daerah-daerah dimaksudkan untuk mengembangkan daerah supaya lebih berkembang terutama di bidang perekonomian daerah itu sendiri.⁹

Pengaturan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mengalami perubahan setelah diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) pada 5 Januari 2022 lalu. Dimana UU HKPD didesain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Saat kapasitas fiskal daerah meningkat, maka pendapatan asli daerah pun akan meningkat.

Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk meningkatkan

⁸ Huda, 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 16-17.

⁹ Ristanti & Handoyo, 2011, "Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah", *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2 (2), hlm. 117

local taxing power dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah. Kebijakan yang dilaksanakan salah satunya menurunkan *administration* dan *compliance cost* melalui restrukturisasi jenis pajak daerah khususnya yang berbasis konsumsi seperti pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan pajak penerangan jalan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta rasionalisasi retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan. Selain itu juga dengan memperluas basis pajak dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lain. Oleh karena itu, diperlukan penyiapan perubahan akun atau nomenklatur dan lain-lain menyesuaikan dengan pengaturan dalam UU HKPD, sehingga apabila Pemda sudah menetapkan Perda PDRD sesuai dengan UU HKPD, Pemda dapat segera menyesuaikan di dalam proses penganggaran APBD-nya.

UU HKPD yang mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam UU HKPD secara umum hanya mencakup pengaturan materiil tentang pemungutan PDRD, sedangkan pengaturan terkait tata cara pemungutan PDRD serta beberapa pengaturan lainnya yang bersifat umum terkait PDRD lebih lanjut diamanatkan dalam peraturan pemerintah. Terdapat sedikitnya 9 Pasal yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terkait PDRD dalam RPP, baik yang bersifat pengaturan materiil maupun pengaturan formil, di antaranya:

1. Tata cara pemungutan Opsen (Pasal 84 ayat (2));
2. *Earmarking* Pajak (Pasal 86 ayat (3));
3. Ketentuan Umum Pemungutan Pajak dan Retribusi (Pasal 89 dan 95);
4. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak dan/atau sanksinya (Pasal 101);
5. Tata cara pemberian fasilitas PDRD (pasal 97);
6. Evaluasi Raperda dan Perda PDRD, dan Pengawasan (Pasal 98-100).

Penyempurnaan implementasi HKPD dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, HKPD berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan HKPD dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, Pajak Barang dan Jasa Tertentu mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak (pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu) antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam Batuan. Opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan

dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Sementara itu, penambahan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Batuan untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis obyek retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yang akan dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.¹⁰ Adapun obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Raperda ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:

1. Pajak Daerah, yang terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yaitu pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
- d. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e. Pajak Air Tanah (PAT), yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yaitu opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Retribusi Daerah, yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 4 April 2023.

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum dipungut atas pelayanan jasa yang meliputi: pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan pelayanan pasar.

- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi jasa usaha dipungut atas pelayanan jasa yang meliputi: penyediaan tempat pelelangan ikan, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, pelayanan jasa kepelabuhan, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air serta pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu dipungut atas kegiatan pemberian izin oleh pemerintah daerah yang meliputi: persetujuan bangunan Gedung dan penggunaan tenaga kerja asing.

Dari keseluruhan jenis pajak daerah, PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB dan Opsen BBNKB dipungut berdasarkan penetapan Bupati. Sedangkan BPHTB, PBJT, Pajak BMLB dan Pajak Sarang Burung Walet pemungutannya didasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.¹¹

Selanjutnya terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diatur berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek

¹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Biro Hukum Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 5 April 2023.

Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Kabupaten Kapuas Hulu.¹²

B. Kendala Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sejak Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Kebijakan publik dalam bentuk kebijakan formal yang paling erat kaitannya dengan hukum. Kebijakan formal ialah keputusan-keputusan yang dikodifikasikan atau disusun secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku. Kebijakan formal sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni:¹³

1. Perundang-undangan;
2. Hukum;
3. Regulasi.

Untuk mendalami hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat dari: a). Sudut pandang kebutuhan hukum terhadap kebijakan publik dan b). Sudut pandang kebutuhan kebijakan publik terhadap hukum.¹⁴

Pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa potensi permasalahan baik yang dihadapi pemerintah daerah maupun masyarakat. Berikut adalah potensi permasalahan-permasalahan tersebut baik permasalahan yang terkait pengelolaan pajak daerah maupun retribusi daerah. Permasalahan yang diangkat terlebih dahulu adalah pengelolaan pajak daerah yang penetapannya dilakukan oleh pemerintah daerah (*official assessment*).

Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan pajak reklame terdapat beberapa permasalahan pada objek pajak reklame yaitu masih terdapatnya media reklame yang diisi oleh naskah yang bersifat non promosi terhadap suatu produk yang

¹² Hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 4 April 2023.

¹³ Nugroho, 2014, *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 137.

¹⁴ Muchsin & Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik: Analisis Atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*, Malang: Averroes Press, hlm. 70.

diselenggarakan oleh pihak ketiga.¹⁵ Media reklame tersebut diisi dengan media promosi profil seseorang dengan naskah yang dikemas dalam *background* media sebagai sosialisasi program-program pemerintah. Hal ini mengakibatkan media reklame tersebut tidak dapat ditetapkan ketetapan pajaknya disebabkan *background* dalam media tersebut dianggap merupakan program-program pemerintah. Media reklame yang demikian dalam regulasi dipandang perlu untuk diatur kiranya diberikan jangka waktu maksimal terpasang sehingga tidak terlalu berlarut-larut terjadinya kehilangan potensi dalam penerimaan pajaknya.

Dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengawasan terhadap media reklame selama ini masih berjalan kurang tertib, efektif dan tegas sehingga hal ini berdampak pada semakin tidak terkendalinya penyelenggaraan dan pengelolaan media reklame. Hal ini terlihat dan terbukti banyak media reklame yang terpasang tidak dalam kondisi tertata rapi, memiliki ukuran yang berbeda-beda dan terhadap waktu masa kontrak tidak melaporkan. Untuk mengelola itu semua dalam regulasi dipandang perlu untuk diatur fungsi Bapenda dalam mengkoordinasi dari mulai penyelenggaraan, pengelolaan dan pengawasan media reklame yang tentunya secara teknis akan berkolaborasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lain yang berkaitan seperti Dinas Perhubungan, Badan Perizinan, Satpol PP, Kejaksaan, TNI dan Polri yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Pembentukan Tim Penyelenggaraan, Tim Pengelolaan dan Tim Pengawasan.

Permasalahan dan fenomena serta pemikiran-pemikiran tersebut dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan secara teknis dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Potensi permasalahan lainnya adalah terkait PBB-P2. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun tidak melakukan penyesuaian terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB yang berdampak pada masih terlalu jauh selisih antar harga pasar dengan NJOP suatu objek di suatu kawasan. Hal ini menyebabkan masih belum optimalnya penerimaan dari sektor pajak PBB-P2 yang

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 3 April 2023.

sebenarnya dapat ditingkatkan lagi penerimaannya. Terhitung mulai Tahun 2021 dan 2022 Bapenda mulai melakukan penyesuaian terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 dengan mempertimbangkan beban masyarakat dan keterbatasan anggaran yaitu untuk beberapa kecamatan saja.¹⁶

Penyesuaian Penetapan NJOP PBB-P2 tersebut dalam regulasi dipandang perlu untuk diatur pengecualiannya tidak hanya terbatas pada objek tertentu yang dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali tetapi bisa juga dilakukan terhadap objek lainnya sesuai dengan perkembangan objek yang bersangkutan seperti perluasan lahan, perluasan bangunan atau kondisi perkembangan kawasan tersebut.

Potensi permasalahan berikutnya terkait Pajak MBLB, dimana dalam hasil evaluasi terhadap pelaksanaan *checker* ditemukan adanya potensi yang masih bisa dimaksimalkan dari jenis galian yang dieksplorasi tidak sesuai dengan ijin galiannya. Kondisi tersebut kemudian oleh pemilik/pengelola tidak dilaporkan dalam omzet mereka yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan Pajak MBLB.¹⁷

Dari kondisi di lapangan tersebut dalam peraturan daerah dipandang perlu untuk diatur agar dapat ditetapkan jenis galian yang dieksplorasi tidak sesuai dengan ijin galiannya dan penetapan nilai pajaknya dapat ditetapkan secara jabatan sehingga dapat lebih optimal dalam penerimaan Pajak MBLB. Permasalahan dan fenomena serta pemikiran-pemikiran tersebut dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan secara teknis dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Potensi permasalahan yang cukup beragam juga dapat timbul dari penarikan PBJT, misalnya pada penarikan pajak atas barang dan jasa makanan dan minuman atau yang sebelum UU No. 1 Tahun 2022 dikenal dengan istilah Pajak Restoran. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menganggap masih terdapat potensi yang masih bisa dimaksimalkan untuk pengenaan pajak atas pelayanan restoran.¹⁸ Dalam regulasi

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 3 April 2023.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 3 April 2023.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 3 April 2023.

peraturan daerah tentang pajak daerah yang mengatur pajak restoran diatur bahwa dasar penghitungan pajak adalah dengan melihat omset (jumlah penjualan) yang diperoleh para pelaku, pemilik usaha. Saat ini di Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan di kawasan tertentu dengan omset yang dihasilkan per hari bisa mencapai minimal Rp 3 Juta. Omset tersebut merupakan syarat minimal yang dipersyaratkan dalam peraturan daerah untuk bisa ditetapkan menjadi wajib pajak restoran dan penetapan nilai ketetapan pajaknya secara jabatan. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kapuas Hulu. Dari kondisi di lapangan tersebut dalam peraturan daerah dipandang perlu untuk diatur agar pemerintah daerah dapat menetapkan para pengusaha makanan minuman (restoran) tersebut menjadi wajib pajak dan dapat ditetapkan nilai ketetapan pajaknya secara jabatan sehingga penerimaan pajak restoran dapat lebih optimal.

Kemudian dalam kaitannya dengan jasa parkir yang sebelum UU No. 1 Tahun 2022 dikenal dengan istilah Pajak Parkir. Masih terdapatnya unit retail entitas usaha yang dalam penyelenggaraan parkirnya telah menyediakan tempat parkir tetapi tidak memungut sewa parkirnya seperti Alfamart, Indomaret, dan lain-lain. Namun dalam kenyataannya para penduduk lokal melakukan pungutan terhadap lahan parkir tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut pemilik entitas usaha pusat membuat kebijakan demi memberikan kontribusi pajak parkir kepada pemerintah daerah berdasarkan kondisi yang ada di seluruh cabang yang notabenenya tidak melakukan pungutan terhadap penyelenggaraan parkirnya maka kewajiban perpajakannya dihitung global keseluruhan untuk total seluruh unit retail entitas usaha yang ada dengan nilai nominal tertentu. Hal ini dapat menimbulkan persepsi yang berbeda disebabkan kewajiban perpajakannya dihitung global keseluruhan untuk total seluruh unit retail entitas usaha yang ada tidak sesuai dengan dasar penghitungan secara akurat dan tepat sesuai dengan regulasi. Hal ini dapat dipersepsikan sebagai pembiaran atas pungutan liar/pungutan suka-suka yang dilakukan masyarakat pada lahan parkir unit retail entitas usaha.¹⁹

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 3 April 2023.

Berdasarkan kondisi lapangan tersebut dalam regulasi dipandang perlu untuk diatur penghitungan pajak parkir berdasarkan jumlah rata-rata per hari perolehan dari sewa parkir dikali dengan jumlah seluruh unit retail entitas usaha yang ada sehingga dapat lebih optimal dalam penerimaan pajaknya.

Hal yang sama juga dapat ditemukan dalam potensi permasalahan terhadap retribusi daerah. Yang pertama terkait dengan retribusi jasa umum pada pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan melalui UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) memberikan pelayanan laboratorium dan memungut Retribusi Pelayanan Kesehatan. Berikut adalah permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan laboratorium dan pemungutan retribusinya:²⁰

1. Sosialisasi terhadap jenis-jenis pelayanan laboratorium belum dilakukan secara optimal;
2. Dokter penanggung jawab laboratorium/dokter yang memberikan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium belum ada;
3. Pemberian hasil pemeriksaan laboratorium masih menggunakan metode langsung belum menggunakan media sosial yang ada;
4. Tidak terlaksananya pemberangkatan haji 2 (dua) tahun ke belakang karena pandemik sehingga menyebabkan pencapaian PAD turun drastis; dan
5. Belum adanya anggaran tersendiri untuk mengubah penampilan labkesda menjadi lebih menarik.

Kemudian terkait retribusi pelayanan kebersihan, dimana permasalahan pemungutan retribusi yang dihadapi selama ini adalah sebagai berikut:²¹

1. Pelayanan pengangkutan sampah ditingkat Desa masih dibebani dari APBDES sehingga pembayaran menunggu proses/periode pencairan Dana Desa;
2. Penggantian kepengurusan kelompok kerja atau penggantian unsur perangkat desa yang prosesnya mengganggu sistem pelayanan dan pembayaran retribusinya;
3. Keterbatasan ketersediaan sarana pengangkutan dan TPAS menjadi kendala dalam

²⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 3 April 2023.

²¹ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 3 April 2023.

meningkatkan target dan capaian retribusi.

Penerimaan Retribusi yang paling potensial adalah dari pelayanan pemukiman karena dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan, meningkat pula permintaan pelayanan pengangkutan sampah dari masyarakat/pemukiman, sedangkan penerimaan yang terendah adalah dari penerimaan pungutan pasar sebabnya karena ada kendala keterbatasan sarana pelayanan.

Di samping potensi permasalahan-permasalahan yang secara spesifik muncul di jenis-jenis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di atas, maka satu permasalahan umum yang dihadapi oleh Pemerintah Kapuas Hulu adalah dalam menentukan nilai tarif pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dipungut.²² Hampir semua perangkat daerah memang tidak mengetahui darimana nilai tarif yang diperoleh. Sedangkan penyusunan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 harus didasarkan pada perhitungan tarif yang rasional.²³ Masih banyak tarif yang menggunakan perhitungan terdahulu, yang mana sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.²⁴

C. Upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Penarikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.²⁵

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan

²² Hasil wawancara dengan Kepala Biro Hukum Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 5 April 2023.

²³ Hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 4 April 2023.

²⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 3 April 2023.

²⁵ Badrudin, 2011, *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 99.

dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah di dalam memperoleh pendapatan daerah. Oleh sebab itu, PAD merupakan faktor penting dalam otonomi daerah. Dengan menggali berbagai potensi pada suatu daerah diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. PAD Kabupaten Kapuas Hulu dipengaruhi oleh pajak dan retribusi daerah.²⁶

Tabel 1
PAD Kabupaten Kapuas Hulu (2019-2022)

Tahun	PAD Riil (Rp.)	Pajak Daerah (Rp.)	Retribusi Daerah (Rp.)
2019	41.923.695.664,78	14.199.090.586,39	6.676.132.932,90
2020	41.037.178.945,38	12.578.505.711,05	6.065.240.360,90
2021	24.870.455.381,60	14.450.313.254,03	5.175.164.671,20
2022	21.648.735.719,76	16.455.782.266,53	4.858.696.703,23

Sumber: Bapenda Kabupaten Kapuas Hulu (2023)

Dengan berjalannya otonomi daerah, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan potensi daerahnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, secara otomatis pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga meningkat. Melalui otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat menggali potensi-potensi daerah yang ada. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan PAD, terutama dalam hal menggali potensi daerahnya, terutama dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.²⁷

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan PAD, terutama dengan melakukan restrukturisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar selaras dengan ketentuan UU HKPD. Upaya yang pertama

²⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 3 April 2023.

²⁷ Hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 4 April 2023.

adalah dengan melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam aspek penggalan potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini, meliputi Pendaftaran Wajib Pajak, Penetapan Pajak, Pembayaran Pajak Terutang, Pelaporan Pajak, dan Ketetapan Pajak.

Untuk perhitungan potensi pajak daerah, digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder menggambarkan realisasi dari target yang ditetapkan sebelumnya. Target sebagaimana konsep yang dijelaskan di atas seringkali tidak menggambarkan potensi yang menggambarkan kondisi ideal jumlah pajak daerah yang dapat dipungut. Sedangkan data primer dapat menggambarkan kondisi ideal jumlah pajak daerah yang bisa dipungut karena dihitung berdasarkan data riil hasil observasi secara langsung. Dengan demikian, perhitungan potensi pajak daerah dari kedua jenis data tersebut akan memberikan gambaran yang berbeda. Hasil proyeksi jumlah pajak daerah melalui teknik analisis statistik tertentu dan dengan menggunakan data sekunder lebih tepat dikatakan proyeksi target bukan proyeksi potensi. Sedangkan hasil proyeksi berdasarkan data primer dan dengan teknik statistik tertentu untuk estimasi lebih tepat dikatakan sebagai proyeksi potensi.²⁸

Untuk pengembangan potensi retribusi daerah harus memperhatikan kemampuan objek retribusi untuk menggerakkan perekonomian daerah, bukan sebaliknya, yang akan menimbulkan dampak negatif pemungutan, seperti menimbulkan biaya tinggi dan keengganan investor melakukan investasi dan atau dampak lainnya.

Fokus pertama pengembangan potensi retribusi adalah perluasan subjek wajib retribusi, karena perluasan objek retribusi baru boleh dilaksanakan jika ada pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat. Perluasan objek wajib retribusi berarti mencari wajib retribusi yang selama ini luput dari pemungutan. Tidak kalah pentingnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah daerah yang menganggur.²⁹ Pada beberapa daerah, aset pemerintah yang menganggur tersebut tidak hanya dalam bentuk tanah tetapi juga dalam bentuk bangunan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mengidentifikasi aset-aset yang dimilikinya, sesuai dengan

²⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 3 April 2023.

²⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 3 April 2023.

peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan 1 kali dalam 5 tahun, sehingga dapat ditentukan aset mana saja yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Fokus kedua adalah dengan memperbaiki proses pemungutan. Sistem pemungutan yang dilaksanakan banyak daerah belum memberikan efektifitas yang memadai. Oleh sebab itu, pengembangan potensi retribusi daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan proses pemungutan dan penagihan piutang retribusi.³⁰

Di samping kedua di atas, peningkatan kualitas manajemen administrasi retribusi daerah dapat dilakukan untuk mengurangi biaya administrasi dan sekaligus dapat meningkatkan kepuasan wajib retribusi. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga mulai dari proses pelayanan dari awal sampai pembayaran retribusi idealnya dapat dilakukan melalui web sehingga dimana pun wajib retribusi berada tapi dapat menikmati layanan dari pemerintah daerah.

Upaya kedua adalah dengan melakukan pemeliharaan basis data obyek pajak.³¹ Data merupakan fundamental dari peningkatan PAD. Apabila pemda tidak melakukan perbaikan data secara menyeluruh, akan sulit bagi pemda untuk dapat meningkatkan PAD-nya. Oleh karena itu, perbaikan dan pemeliharaan basis data obyek pajak menjadi salah satu agenda utama dari modernisasi Pajak Daerah. Upaya ini dilakukan melalui konsep kadaster fiskal terintegrasi. Konsep kadaster fiskal terintegrasi ini merupakan pemutakhiran data yang tidak hanya terfokus pada objek bumi dan bangunan, namun juga sekaligus objek pajak yang berada di atas dan atau di dalam objek PBB-P2 tersebut, seperti Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Reklame, dan juga Air Tanah. Selain itu, kegiatan kadaster fiskal terintegrasi juga didukung oleh penerapan teknologi seperti drone, pendataan dengan alat bantuan *mobile application*, yang bertujuan untuk:

1. Memudahkan proses pengambilan data di lapangan;
2. Memudahkan pemda untuk memantau progres kegiatan secara *realtime*;
3. Meminimalkan kesalahan *inputing* data karena hasil pendataan dapat langsung masuk ke *database/server*; dan

³⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 3 April 2023.

³¹ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 3 April 2023.

4. Mengurangi penggunaan kertas sebagai alat kerja untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan (*go green*).

Upaya ketiga adalah dengan melakukan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah.³² Kegiatan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah itu juga sebagai media dalam penyampaian informasi kepada wajib pajak. Dengan tujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak daerah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, dapat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada wajib pajak tentang perubahan atau pembaruan peraturan yang berlaku, khususnya peraturan daerah (Perda) yang mengatur masalah pemungutan pajak daerah. Wajib pajak juga diharapkan dapat segera menerapkan *Bon Bill* ataupun *Roll Cash Register* yang telah diperforasi sebagai alat bukti yang sah baik dalam penetapan omset maupun sebagai bukti pembayaran konsumen.

Upaya keempat adalah dengan melakukan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan pihak BUMN/BUMD yang sehat dalam pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.³³ Upaya kelima dengan membentuk tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati yang terbagi menjadi tim pelaksana intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, sekretariat tim pelaksana intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan aparat penunjang. Tim pelaksana dan sekretariat tim pelaksana intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah memiliki tugas:

1. menginventarisir dan menentukan lokasi pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. merumuskan pola pelaksanaan pengembangan dan/atau peningkatan penerimaan pajak Kabupaten Kapuas Hulu;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan pajak secara terpadu dan menyeluruh di setiap Kecamatan sampai ke tingkat desa di dalam wilayah Kabupaten Kapuas

³² Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 3 April 2023.

³³ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 3 April 2023.

Hulu, dan berkoordinasi dengan Kantor Pajak Pratama Sintang dalam menentukan target penerimaan pajak seluruh sektor;

4. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait khususnya Kecamatan dan Pemerintahan Desa untuk melengkapi data yang berkaitan dengan Wajib Pajak;
5. melakukan penyuluhan, sosialisasi dan memantau perkembangan potensi pajak dalam rangka perekaman data dan pemeliharaan basis data obyek pajak;
6. melakukan pengawasan dan pengamanan dalam rangka penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), penagihan serta penyetoran pajak;
7. melaksanakan rapat koordinasi guna merumuskan rencana kerja serta langkah strategis penyelesaian masalah dan proses ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak; dan
8. merangkum dan membuat laporan hasil pelaksanaan teknis pengembangan dan/atau peningkatan pengelolaan pajak dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sedangkan aparaturnya penunjang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah bertugas:

1. melakukan pendataan, pemutakhiran data dan pemeliharaan basis data obyek pajak di wilayah kerja masing-masing;
2. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada Wajib Pajak;
3. melakukan pemungutan dan penagihan pajak di wilayah kerja masing-masing; dan
4. menyetorkan hasil pungutan dan tagihan kepada Bank Persepsi atau Bendahara Penerimaan Bapenda.

Upaya keenam adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sumber pendapatan daerah. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, terutama menjelang bulan jatuh tempo pembayaran pajak seperti PBB-P2. Upaya terakhir adalah dengan melakukan pelatihan terhadap petugas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah baik melalui bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan lainnya baik secara *offline* maupun *online*.³⁴

³⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 3 April 2023.

IV. Penutup

Sebagai bentuk penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Raperda ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diatur berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Kendala yang terkait pengelolaan pajak daerah maupun retribusi daerah di Kabupaten Kapuas Hulu adalah masih belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan dengan potensi yang ada. Di samping itu, kendala permasalahan umum yang dihadapi oleh Pemerintah Kapuas Hulu adalah dalam menentukan nilai tarif pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dipungut. Sedangkan penyusunan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 harus didasarkan pada perhitungan tarif yang rasional.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan PAD, terutama dengan melakukan restrukturisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah: a) Melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah; b) Melakukan pemeliharaan basis data obyek pajak; c) Melakukan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah; d) Melakukan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan pihak BUMN/BUMD yang sehat dalam pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e) Membentuk tim

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah; f) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sumber pendapatan daerah; g) Melakukan pelatihan terhadap petugas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Bibliografi

- Badrudin, R., 2011, *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Huda, N., 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Ibrahim, J., 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Muchsin, Putra, F., 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik: Analisis Atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*, Malang: Averroes Press.
- Nugroho, R., 2014, *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurana, A.C., Muta'ali, L., 2012, "Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Wilayah di Kawasan Ciayumajakuning", *Jurnal Bumi Indonesia*, 1 (3).
- Ristanti Y.D., Handoyo, E., 2011, "Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah", *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2 (2).
- Saragih, P.J., 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, B., 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Article Info

Submitted: 12 Agustus 2023 Reviewed: September 25 2023 Accepted: Oktober 2023

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PUNGUTAN PAJAK TERHADAP PERUSAHAAN TANPA IZIN DALAM MENJALANKAN USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (STUDI DI KABUPATEN KUBU RAYA)

Ardiansyah¹, Budi Hermawan Bangun², Priyo Saptomo³

Abstract

This article analyzes the basis of authority for the Regional Government to collect taxes on companies without permits in carrying out non-metallic mineral and rock businesses as well as the form of legal responsibility related to collecting taxes on companies without permits in running non-metallic minerals and rock businesses.

As normative legal research, the main data sources are secondary data and primary data to strengthen the validity of the data for further descriptive and qualitative analysis.

The findings from the research are that Kubu Raya Regency, based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, continues to charge non-metallic mineral and rock taxes for all non-metallic mineral and rock mining businesses within its territory and assumes that business actors do not have permits. remains a taxpayer as long as it has economic aspects. From the perspective of Law no. 28 of 2009, the collection of taxes by the Kubu Raya Regency government on non-metallic mineral and rock mining business actors who do not have permits cannot be blamed and cannot be held responsible because they are not the party that has the authority to issue permits.

Keywords: Permission; Authority; Tax on Non-Metal Minerals and Rocks

Abstrak

Artikel ini menganalisis dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan pajak terhadap perusahaan tanpa izin dalam menjalankan usaha mineral bukan logam dan batuan serta bentuk pertanggungjawaban hukum terkait pemungutan pajak terhadap perusahaan tanpa izin dalam menjalankan usaha mineral bukan logam dan batuan.

Sebagai penelitian hukum normatif, sumber data yang utama adalah data sekunder serta data primer untuk memperkuat validitas data untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

Temuan dari penelitian adalah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009

¹ Program Studi Magister Hukum, Universitas Tanjungpura.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap menarik Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi seluruh usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berada di dalam wilayahnya dan menganggap bahwa pelaku usaha yang tidak memiliki izin tetap merupakan wajib pajak sepanjang memperoleh aspek ekonomi. Dari perspektif UU No. 28 Tahun 2009 maka pemungutan pajak oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang tidak memiliki izin tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin.

Kata Kunci: Izin; Kewenangan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

I. Pendahuluan

Pemerintahan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015), bahwa setiap pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab. Pemerintah daerah harus terus menggali berbagai sumber penerimaan yang nantinya akan digunakan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu pajak daerah.

Pajak daerah pada prinsip pemungutannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah sedikit banyak memberikan sumbangan untuk pembangunan daerah masing-masing. Adapun jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB), Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap

PAD adalah PMBLB. PMBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang Mineral dan Batu Bara, yaitu meliputi: asbes; batu tulis; batu setengah permata; batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosif; zeolit; basal; trakkit; dan MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pemungutan pajak daerah telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No. 4 Tahun 2018). Di dalam Pasal 45 Perda tersebut diatur bahwa subjek PMBLB adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil MBLB, sedangkan wajib PMBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB. Kemudian dalam Pasal 46 diatur bahwa dasar pengenaan PMBLB adalah nilai jual pengambilan MBLB, yang mana nilai jual tersebut dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis MBLB. Nilai pasar yang dimaksud adalah harga rata-rata yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Selanjutnya berdasarkan nilai jual yang telah ditetapkan, maka tarif PMBLB ditetapkan sebesar 20% sebagaimana diatur oleh Pasal 47. Adapun masa PMBLB ditetapkan oleh Pasal 49 dikenakan selama satu bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.

Berdasarkan ketentuan dalam Perda tersebut, selama tahun 2019 (sebelum pandemi Covid-19), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan pungutan PMBLB di wilayah Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp. 7.002.771.987,50- (Tujuh Milyar Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Lima Puluh Sen). Pungutan PMBLB tersebut dilakukan terhadap pelaku usaha tanah uruk, pasir dan batuan yang melakukan kegiatan penambangan MBLB di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Tercatat sejumlah 23 (dua

puluh tiga) pelaku usaha pertambangan MBLB baik perorangan maupun badan usaha yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya, dimana sebagian dari pelaku usaha pertambangan MBLB tersebut tidak memiliki izin.

Dalam kenyataannya, penarikan PMBLB dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) terhadap semua pelaku usaha pertambangan MBLB, baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin. Hal ini menimbulkan suatu kondisi yang menarik untuk diteliti dan dicarikan jawaban terkait apakah pungutan pajak dilakukan terhadap suatu kegiatan usaha tanpa izin. Dalam hal ini lebih khusus lagi adalah dalam kaitannya dengan pungutan PMBLB terhadap pelaku usaha tanpa izin dan juga bagaimana konsekuensi terhadap pemerintah daerah yang melakukan pungutan PMBLB terhadap perusahaan tanpa izin tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan pajak terhadap perusahaan tanpa izin dalam menjalankan usaha mineral bukan logam dan batuan serta bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap Pemerintah Daerah terkait pemungutan pajak terhadap perusahaan tanpa izin dalam menjalankan usaha mineral bukan logam dan batuan.

II. Metode

Sebagai penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif atau non doktrinal, sumber data yang utama digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Untuk memperkuat validitas data, dilakukan wawancara terhadap sumber data berupa narasumber dan sampel untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif, untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Dasar Kewenangan Pemerintah Daerah Melakukan Pemungutan Pajak Terhadap Perusahaan Tanpa Izin Dalam Menjalankan Usaha MBLB

Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu

terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.⁴

Desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, Desentralisasi seringkali disebut pemberian otonomi. Dengan kata lain, bahwa desentralisasi merupakan penotonoman menyangkut proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu.⁵ Melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat sehingga dapat disebutkan otonomi daerah secara luas adalah prinsip demokrasi, prinsip pemerataan, prinsip kesetaraan, dan prinsip keadilan bagi daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁶

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, urusan ini merupakan urusan pemerintahan pilihan. Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada sub urusan mineral dan batubara, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan meliputi:

1. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
2. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
3. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

⁴ Bariun, 2015, "Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan", Makassar: Disertasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, hlm. 136.

⁵ Suwarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 52.

⁶ Syueb, 2008, *Dinamika Hukum Pemerintah Daerah: Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 116.

4. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
5. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama.
6. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi.
7. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Selain itu juga, berdasarkan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009 menetapkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota.

Namun, berdasarkan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Adapun elaborasi kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
2. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
3. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
4. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
5. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
6. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
7. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

8. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
9. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
10. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
11. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan
12. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Berdasarkan dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut, terlihat adanya disharmonisasi antara UU No. 23 Tahun 2014 dengan UU No. 4 Tahun 2009 mengenai kewenangan daerah dalam pemberian izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat. Selain disharmonis dengan UU No. 4 Tahun 2009, pembagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan mineral dan batubara dalam UU No. 23 Tahun 2014 juga tidak selaras dengan ketentuan pemungutan pajak daerah yang telah dibagi antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dengan adanya perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pengaturan terkait dengan kewenangan pengelolaan Minerba adalah merupakan hak serta kewajiban dari Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan, serta memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, bukan logam jenis tertentu dan batubara.

Melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, Pemerintah menjamin para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) memperoleh perpanjangan izin dan kelanjutan operasi. Tidak hanya demikian, Pemerintah juga menjamin perpanjangan izin dan Kelanjutan Operasi Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan

penerimaan negara. Jaminan perpanjangan izin operasi yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tercantum dengan klausul “dapat diperpanjang” diganti menjadi “dijamin” pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal 169, Pasal 169 A dan 169 B.

Perizinan kegiatan usaha pertambangan kini dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal itu didasarkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dalam kenyataannya, masih terdapat pelaku usaha pertambangan yang tidak disertai dengan izin, termasuk usaha pertambangan MBLB. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pertambangan tanpa izin atau pertambangan illegal masih terjadi, yaitu: faktor regulasi yaitu norma hukum dalam UU Minerba yang tidak operasional dan adanya konflik norma UU Minerba dengan UU Pemda, faktor kapasitas birokrasi perizinan, faktor pembinaan dan pengawasan yang normatif, faktor kendala penegakan hukum, dan faktor sosial ekonomi.⁷ Hal ini juga terjadi di Kabupaten Kubu Raya dimana tidak semua usaha pertambangan MBLB di wilayah ini memiliki izin.

Tabel 1
Daftar Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022

No.	Nama Pengusahaan	Luas (Ha)	Tahap	Komoditas
1	Agung Mega Mandiri	194.60	Eksplorasi	Pasir Pasang
2	Alam Sekitar	104.42	Eksplorasi	Granit
3	Andi M. Syafei	10.00	Operasi Produksi	Tanah Urug
4	Anugerah Dharma Alam Permai (I)	54.43	Eksplorasi	Pasir Pasang
5	Anugerah Dharma Alam Permai (II)	188.00	Eksplorasi	Pasir Pasang
6	Anugerah Indah	5.26	Operasi Produksi	Pasir Pasang
7	Anugerah Prima Kapuas	27.00	Eksplorasi	Pasir Pasang
8	AYL	15.84	Operasi Produksi	Pasir Pasang

⁷ Redi, 2016. “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil”, *Jurnal Rechtsvinding*, 5 (3).

9	Bintang Baru	20.51	Eksplorasi	Pasir Pasang
10	Borneo Indoland (I)	15.24	Eksplorasi	Pasir Pasang
11	Borneo Indoland (I)	12.00	Eksplorasi	Pasir Pasang
12	Bravo Buana (I)	68.00	Eksplorasi	Pasir Pasang
13	Bravo Buana (II)	144.00	Eksplorasi	Pasir Pasang
14	Bravo Buana (III)	198.93	Operasi Produksi	Pasir Pasang
15	Catur Sukses Indonesia	199.00	Eksplorasi	Pasir Pasang
16	Cipta Karya	5.00	Operasi Produksi	Pasir Pasang
17	Edison Liga	1.11	Operasi Produksi	Pasir Pasang
18	Edy Swanto Bong	1.50	Operasi Produksi	Pasir Pasang
19	Eka Harapan Cemerlang	9.00	Eksplorasi	Pasir Pasang
20	Herry Bunsani	8.12	Operasi Produksi	Pasir Pasang
21	Hilir Sungai Jambu	146.00	Eksplorasi	Pasir Pasang
22	Hiu Djin Khian	1.00	Operasi Produksi	Pasir Pasang
23	Indoyaa Temiang Utama	5.68	Eksplorasi	Pasir Pasang
24	Investama Bangun Bersama	104.00	Eksplorasi	Pasir Pasang
25	Jasakarta Industrial (I)	5.00	Eksplorasi	Pasir Pasang
26	Jasakarta Industrial (II)	5.00	Eksplorasi	Pasir Pasang
27	Jiwa Muda Perkasa	198.61	Eksplorasi	Pasir Pasang
28	Jo Heng Tjau	2.00	Operasi Produksi	Pasir Pasang
29	Jau Heng Thiang	0.61	Operasi Produksi	Pasir Pasang
30	Karya Kapuas Abadi	42.37	Eksplorasi	Pasir Pasang
31	Karya Kapuas Bersama	108.98	Operasi Produksi	Pasir Pasang
32	Karya Prima Jaya	23.44	Eksplorasi	Pasir Pasang
33	Mitra Ambawang Sejati	17.07	Eksplorasi	Pasir Pasang
34	Mitra Jaya Bersama (I)	81.24	Operasi Produksi	Pasir Pasang
35	Mitra Jaya Bersama (II)	27.53	Operasi Produksi	Pasir Pasang
36	Mustika Alam Mandiri	61.00	Eksplorasi	Pasir Pasang
37	Natural Karya Sejati	183.00	Eksplorasi	Tanah Urug
38	Ng Chiu Lim	5.70	Operasi Produksi	Pasir Pasang
39	Onny	2224.48	Operasi Produksi	Pasir Pasang
40	Pandu Utama	5.00	Operasi Produksi	Pasir Pasang
41	Pasir Alam Kalimantan	79.49	Operasi Produksi	Pasir Pasang
42	Pasir Kalimantan Jaya	214.70	Eksplorasi	Pasir Pasang
43	Pasir Utama	20.78	Operasi Produksi	Pasir Pasang
44	Putra Karya Bersama	9.97	Operasi Produksi	Pasir Pasang
45	Putra Valenty (I)	53.96	Eksplorasi	Pasir Pasang
46	Putra Valenty (II)	39.57	Eksplorasi	Pasir Pasang
47	Rejeki Kuala	145.77	Eksplorasi	Pasir Pasang
48	Restu Lestari	17.50	Eksplorasi	Pasir Pasang
49	Ridho Rachmawan	9.30	Eksplorasi	Pasir Pasang
50	Rr.lka Fibri Heriyanti	24.18	Eksplorasi	Pasir Pasang
51	Rudy Tan Siau Khie	30.06	Operasi Produksi	Tanah Urug
52	Sahabat Mineral Utama	3165.08	Eksplorasi	Pasir Laut
53	Sinar Harapan Kalimantan	32.34	Eksplorasi	Pasir Pasang

54	Sinar Mutiara	5.00	Operasi Produksi	Pasir Sungai
55	Sukses Abadi	25.00	Operasi Produksi	Andesit
56	Sukses Tambang Mandiri	500.78	Eksplorasi	Pasir Laut
57	Suryandi Mulia	5.10	Operasi Produksi	Pasir Sungai
58	Tiga Restu Bumi	9.66	Eksplorasi	Pasir Pasang
59	Usaha Abadi Sentosa	763.00	Eksplorasi	Zirkon
60	Usaha Sanggau Permai	20.37	Eksplorasi	Pasir Pasang
61	Wiraswasta Subur Makmur (I)	8.00	Eksplorasi	Pasir Pasang
62	Wiraswasta Subur Makmur (II)	27.07	Eksplorasi	Pasir Pasang
63	Yo Seng Long	1.00	Operasi Produksi	Pasir Pasang

Sumber: BPPRD Kabupaten Kubu Raya (2023)

Terhadap seluruh usaha pertambangan MBLB tersebut, pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengenakan pungutan pajak yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No. 4 Tahun 2018). Di dalam Pasal 45 Perda tersebut diatur bahwa subjek PMBLB adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil MBLB, sedangkan wajib PMBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB. Kemudian dalam Pasal 46 diatur bahwa dasar pengenaan PMBLB adalah nilai jual pengambilan MBLB, yang mana nilai jual tersebut dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis MBLB. Nilai pasar yang dimaksud adalah harga rata-rata yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Selanjutnya berdasarkan nilai jual yang telah ditetapkan, maka tarif PMBLB ditetapkan sebesar 20% sebagaimana diatur oleh Pasal 47. Adapun masa PMBLB ditetapkan oleh Pasal 49 dikenakan selama satu bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang tercantum di Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, pelaku usaha yang melakukan kewajiban perpajakan daerah melakukan penyetoran berdasarkan kubikasi hasil tambang dikalikan dengan nilai pajak. Untuk pelaku usaha tanah uruk mekanisme pemungutan pajaknya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah (sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016) adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per meter kubik dikalikan tarif pajak sebesar 25 % sehingga pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter kubik. Untuk pelaku usaha tambang pasir sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meter kubik dikalikan tarif pajak sebesar 25% sehingga pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp. 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter kubik. Sedangkan pelaku usaha batu pecah tersaring sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter kubik dikalikan tarif pajak sebesar 25 % sehingga pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).⁸

Kewajiban pembayaran PMBLB baik kepada perusahaan yang memegang izin maupun tanpa izin pada dasarnya sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkenaan dengan masalah perizinan, pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak memiliki kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan MBLB karena UU No. 23 Tahun 2014 mengatur kewenangan pemberian izin usaha pertambangan MBLB yang merupakan kewenangan provinsi. Sementara UU No. 28 Tahun 2009 mengatur kewenangan pemungutan pajak daerah, dimana pemungutan Pajak MBLB adalah kewenangan kabupaten/kota. Dengan demikian, walaupun perizinan usaha pertambangan MBLB diterbitkan oleh provinsi, pemungutan pajaknya tetap kewenangan kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kubu Raya tetap menarik PMBLB bagi seluruh usaha pertambangan MBLB yang berada di dalam wilayahnya.⁹ Dengan mendasarkan pada UU No. 28 Tahun 2009, pemerintah Kabupaten Kubu Raya menganggap bahwa pelaku usaha MBLB yang tidak memiliki izin tetap merupakan wajib pajak sepanjang memperoleh aspek ekonomi.¹⁰

Secara mekanisme pemungutan PMBLB, tidak ada petugas pajak pada Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kubu Raya yang mengambil pungutan pajak secara langsung/tunai semuanya melalui mekanisme penyetoran langsung pada Bank Kalbar ke Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya. Cara BPPRD Kabupaten Kubu Raya memastikan jumlah yang ditambang pelaku usaha MBLB berupa

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala BPPRD Kabupaten Kubu Raya, tanggal 25 Januari 2023.

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala BPPRD Kabupaten Kubu Raya, tanggal 25 Januari 2023.

¹⁰ Hasil wawancara dengan pelaku usaha MBLB di Kabupaten Kubu Raya, tanggal 9 Februari 2023.

pasir, tanah urug dan batuan sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan ke Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah menempatkan petugas honor di lapangan (lokasi tambang) dan mencatat kubikasi hasil tambang. Kemudian hasil pencatatan tersebut dilaporkan kepada petugas pemungut untuk dilakukan pengecekan atau kompilasi ke pelaku usaha dengan menverifikasi data yang dicatat oleh petugas lapangan dengan jumlah yang ditambang oleh pelaku usaha. Setelah itu pelaku usaha menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah (SPTPD) kemudian SPTPD tersebut dilakukan verifikasi di BPPRD melalui Kasubid Pendataan setelah itu dilakukan validasi oleh Kasubid Penetapan dan dilakukan penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah oleh Kepala Bidang Pajak Lainnya untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah berisikan jumlah yang harus dibayar oleh pelaku usaha berdasarkan kubikasi yang ditambang untuk disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya oleh pelaku usaha pertambangan MBLB.¹¹

B. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah Terkait Pemungutan Pajak Terhadap Perusahaan Tanpa Izin Dalam Menjalankan Usaha MBLB

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹² Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹³

Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah. Karena itu, konteks hubungan dalam perizinan menampilkan kompleksitasnya. Tidak terbatas pada hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan suatu negara.¹⁴

¹¹ Hasil wawancara dengan Kepala BPPRD Kabupaten Kubu Raya, tanggal 25 Januari 2023.

¹² Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, hlm. 2.

¹³ Ridwan 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.198.

¹⁴ Pudyatmoko, 2009, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, hlm. 10.

Kewenangan daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dilakukan dengan menerbitkan izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan, yang biasanya skalanya pertambangan rakyat. Kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, proses perizinan memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat (sekali-gus sumber korupsi) bagi pembangunan. Kedua, fungsi keuangan (*budgetering*), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi Negara. Pemberian izin dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan.¹⁵

Berdasarkan realitas disharmonisasi horizontal antar undang-undang yang mengatur kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat, tentu saja sedikit banyak akan mempengaruhi iklim usaha pertambangan rakyat di daerah. Logika tersebut dapat dirunut dengan alasan akan terjadi tarik ulur antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait persoalan ini, karena bagaimana mungkin jika pemerintah provinsi yang mengeluarkan izin dan melakukan pengawasan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, namun yang memungut pajaknya adalah pemerintah kabupaten/kota. Kondisi yang kemudian muncul adalah pemerintah provinsi tidak akan merespon secara responsif kewenangan baru mereka, ketika kewenangan untuk pemungutan pajaknya tidak dilimpahkan juga pada pemerintah provinsi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha pertambangan rakyat, sehingga rentan menghambat laju pertumbuhan daerah di bidang pertambangan.

P.W. Brouwer, et. al, menyebutkan asas-asas hukum umum atau prinsip hukum (*general principles of law*) yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:¹⁶

1. Asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang

¹⁵ Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 152

¹⁶ Dalam Yasir, 2007, *Hukum Perundang-Undangan*, Bandar Lampung: Penerbit Unila, hlm. 60-61.

lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

2. Asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan perundang-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum. Prinsip ini berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang setingkat.
3. Asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada yang terdahulu.
4. Asas *lex neminem cogit ad impossibilia*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut dengan asas kepatutan (*bilijkheid*).
5. Asas *lex perfecta*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.
6. Asas *non retroactive*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut (*statutes are not intended to have retroactive effect*) karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Jika dilihat menggunakan optik teori perundang-undangan, penyelesaian persoalan ini tidak cukup dapat diselesaikan dengan hanya menggunakan asas konflik norma dalam peraturan perundang-undangan. Ketika asas *lex specialist derogate legi generali* yang digunakan, tidak serta merta juga menjadikan ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 menjadi *lex specialist* karena harus dilihat apakah rezim hukumnya sama. UU No. 23 Tahun 2014 merupakan rezim hukum pemerintahan daerah, sedangkan UU No. 4 Tahun 2009 merupakan rezim hukum pertambangan minerba. Ketika asas *lex posterior derogate legi priori* yang digunakan, tidak serta merta juga UU No. 23 Tahun 2014 menjadi *lex posterior* karena terkait dengan alasan yang sama berkenaan dengan rezim hukumnya.

Dengan adanya perubahan UU No. 4 Tahun 2009 menjadi UU No. 3 Tahun 2020, ketidakpastian mengenai kewenangan perizinan menjadi semakin tidak jelas. Melalui UU No. 3 Tahun 2020 pemerintah telah “mengamputasi” kewenangan daerah, yang semula diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009, dimana kewenangan penerbitan izin pertambangan dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah

kabupaten/kota, sesuai lokasi tambang itu berada. Hal itu terlihat saat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menghapus ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, yang mengatur terkait kewenangan pemerintah daerah dalam tata kelola pertambangan. Sementara dalam Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 mengatur secara tegas bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat.

Pengaturan tersebut telah menimbulkan implikasi terhadap kewenangan daerah dalam menerbitkan perizinan di sektor pertambangan. Pemerintah daerah tidak lagi dapat memberikan izin kegiatan usaha pertambangan. Meskipun demikian, UU No. 3 Tahun 2020 tetap memberikan kewenangan kepada daerah terkait dengan urusan perizinan pertambangan di daerah. Pasal 35 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020 disebutkan: "Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Terkait dengan pemungutan PMBLB yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan dasar UU No. 28 Tahun 2009 maka secara normatif memiliki dasar pengaturan melalui ketentuan Pasal 2 ayat (2). Akan tetapi perlu diingat bahwa pajak daerah, termasuk pajak MBLB, sesungguhnya dapat dipungut bila Wajib Pajak sudah memenuhi syarat obyektif dan subyektif sebagaimana diatur Pasal 57 dan Pasal 58 UU 28 Tahun 2009. Secara obyektif, pemungutan PMBLB dilakukan terhadap MBLB yang meliputi: asbes; batu tulis; batu setengah permata; batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosif; zeolit; basal; trakkit; dan MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara subyektif, subyek PMBLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB. Kemudian pengecualian terhadap obyek pemungutan PMBLB adalah:

1. Kegiatan pengambilan MBLB yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga,

pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;

2. Kegiatan pengambilan MBLB yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
3. Pengambilan MBLB lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, UU No. 28 Tahun 2009 tidak menjelaskan bahwa pemungutan PMBLB hanya ditujukan pada pelaku usaha pertambangan MBLB yang memiliki izin saja. Dengan demikian jika menggunakan perspektif UU No. 28 Tahun 2009 maka pemungutan PMBLB oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaku usaha pertambangan MBLB yang tidak memiliki izin tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Terlebih pemerintah Kabupaten Kubu Raya bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin terhadap pertambangan MBLB, yang mana hal tersebut sebelumnya adalah kewenangan provinsi yang kemudian dengan adanya UU No. 3 Tahun 2020 kewenangan tersebut ditarik ke pusat.

Akan tetapi tentunya pemungutan PMBLB yang dilakukan terhadap pelaku usaha pertambangan MBLB yang tidak memiliki izin bukan hal yang dapat dibenarkan. BPPRD Kabupaten Kubu Raya selaku pemungut PMBLB tidak diperkenankan menerima PMBLB dari hasil penambangan ilegal yang dilakukan. Jika menggunakan perspektif yang sama yaitu UU No. 28 Tahun 2009 dalam Pasal 1 angka 44 dikatakan bahwa: “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah”. Kata “hak dan kewajiban” disini memiliki makna bahwa wajib pajak yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah subyek yang sah secara hukum. Dengan demikian maka dalam konteks pemungutan PMBLB hanya boleh dilakukan terhadap subyek pajak yang sah secara hukum dan oleh karena itu pelaku usaha pertambangan MBLB yang tidak memiliki izin bukanlah subyek pajak yang sah dan tidak dapat dikatakan sebagai wajib pajak sehingga tidak dikenakan pungutan pajak.

Hal yang harus dilakukan adalah dengan memisahkan antara pelaku usaha pertambangan MBLB yang memiliki izin dan yang tidak memiliki izin. Pemerintah

Kabupaten Kubu Raya dapat meminta kepada provinsi ataupun kepada Menteri selaku pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin untuk memberikan data pelaku usaha mana saja yang beroperasi di wilayahnya yang memiliki izin. Kemudian di luar pelaku usaha MBLB yang memiliki izin tersebut harus dianggap sebagai kegiatan ilegal dan oleh karenanya dengan koordinasi bersama aparat penegak hukum seperti Polri untuk dilakukannya penegakan hukum.¹⁷

Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari tujuan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum itu. Di samping itu, selain untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan adanya. Keadilan hukum itu sendiri. Tidak kalah pentingnya bahwa di samping untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum, juga berkepentingan untuk memperoleh kemanfaatan hukum demi menata kehidupan sosial masyarakat.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum harus memperhatikan tiga unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia sehingga penegakan hukum harus memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat. Artinya, jangan sampai karena hukumnya ditegakkan, timbul keresahan dalam masyarakat". Unsur yang terakhir adalah keadilan, yang berarti bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan menjunjung tinggi keadilan meskipun hukum tidak

¹⁷ Hasil wawancara dengan pelaku usaha MBLB di Kabupaten Kubu Raya, tanggal 9 Februari 2023.

identik dengan keadilan.

Sementara itu, dampak negatif dari aktivitas usaha pertambangan MBLB tanpa izin (illegal) dapat dilihat secara fisik maupun non fisik, sebagai berikut:

1. Dampak fisik

- a. Kerusakan ekosistem lingkungan hidup. Pada perusahaan tambang yang resmi/berizin, yang notabene dibebani kewajiban untuk melaksanakan program pengelolaan lingkungan melalui AMDAL, faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif. Dengan kegiatan usaha pertambangan MBLB illegal yang nyaris bahkan tanpa pengawasan, dapat dibayangkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang terjadi. Terlebih lagi para pelaku usaha pertambangan MBLB illegal praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lahan subur pun berubah menjadi hamparan padang pasir yang tidak dapat ditanami akibat tertimbun limbah penambangan dan pengolahan.
- b. Pencemaran tanah dan air sungai. Proses pengerukan sungai yang umum digunakan dalam kegiatan penambangan emas ilegal, telah memberi dampak yang sangat besar terhadap kualitas air sungai yang berada di sepanjang lokasi penambangan.
- c. Kecelakaan tambang. Ditinjau dari aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kegiatan usaha pertambangan MBLB illegal telah menimbulkan banyak korban, baik meninggal dunia maupun luka. Banyaknya korban jiwa yang diakibatkan oleh kecelakaan tambang ilegal mengindikasikan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat secara konvensional masih sangat jauh dari aspek-aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Penyebaran penyakit. Aktivitas usaha pertambangan MBLB illegal yang dilakukan secara konvensional, telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kesehatan masyarakat, hal ini tidak terlepas dari penyebaran penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas usaha pertambangan MBLB illegal.

2. Dampak Non Fisik

- a. Iklim investasi tidak kondusif. Tertarik atau tidaknya investor untuk

menanamkan investasi pada sektor pertambangan, tidak semata-mata dilihat dari segi geologis wilayah pertambangan yang diberikan, melainkan juga dipengaruhi oleh stabilitas politik dan ekonomi suatu negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kedua faktor inilah yang menjadi pertimbangan para investor untuk menanamkan modal di sektor pertambangan, mengingat hingga saat ini praktek usaha pertambangan MBLB ilegal masih sangat marak terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Maraknya praktek usaha pertambangan MBLB ilegal telah menyebabkan iklim investasi tidak kondusif, karena kegiatan usaha pertambangan MBLB ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat merugikan perusahaan pertambangan yang memiliki izin resmi dari pemerintah mengingat tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi pemilik IUP.

- b. Konflik sosial akibat persaingan buruh. Hampir di seluruh lokasi penambangan emas ilegal, gejolak sosial merupakan peristiwa yang kerap terjadi baik antara perusahaan resmi dengan pelaku usaha pertambangan MBLB ilegal, antara masyarakat setempat dengan pelaku penambangan maupun antar sesama penambang emas ilegal dalam upaya mempertahankan ataupun melindungi kepentingan masing-masing. Hal ini tidak terlepas dari kelompok masyarakat bawah, yang umumnya merupakan para pekerja tambang kerap menjadi korban para penyandang dana atau cukong maupun oknum aparat, sehingga mengakibatkan kehidupan masyarakat sangat rawan akan munculnya gejolak sosial yang berpotensi memicu timbulnya konflik pengelolaan tambang.

Menangani pertambangan ilegal bukan perkara mudah. Banyak pertambangan ilegal dilakukan kelompok masyarakat kecil dalam jumlah yang besar dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, pemilik modal ataupun senjata. Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, telah menempatkan persyaratan izin usaha pertambangan rakyat sama seperti persyaratan teknis yang diterapkan kepada perusahaan, sehingga masyarakat tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, modal maupun teknologi, mengingat pada umumnya kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan secara

tradisional dengan teknik-teknik penambangan konvensional. Selain itu, dengan kewajiban pertambangan rakyat dilaksanakan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) belum tentu menjamin ketersediaan bahan tambang yang melimpah di wilayah izin pertambangan rakyat, sehingga potensi kerugian yang dialami pertambangan rakyat cukup besar.

IV. Penutup

Dasar kewenangan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan pemungutan pajak terhadap perusahaan tanpa izin dalam menjalankan usaha pertambangan MBLB adalah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkenaan dengan masalah perizinan, pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak memiliki kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan MBLB karena UU No. 23 Tahun 2014 mengatur kewenangan pemberian izin usaha pertambangan MBLB yang merupakan kewenangan provinsi. Sementara UU No. 28 Tahun 2009 mengatur kewenangan pemungutan pajak daerah, dimana pemungutan Pajak MBLB adalah kewenangan kabupaten/kota. Dengan demikian, walaupun perizinan usaha pertambangan MBLB diterbitkan oleh provinsi, pemungutan pajaknya tetap kewenangan kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kubu Raya tetap menarik PMBLB bagi seluruh usaha pertambangan MBLB yang berada di dalam wilayahnya dan menganggap bahwa pelaku usaha MBLB yang tidak memiliki izin tetap merupakan wajib pajak sepanjang memperoleh aspek ekonomi.

UU No. 28 Tahun 2009 tidak menjelaskan bahwa pemungutan PMBLB hanya ditujukan pada pelaku usaha pertambangan MBLB yang memiliki izin saja. Dengan demikian jika menggunakan perspektif UU No. 28 Tahun 2009 maka pemungutan PMBLB oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaku usaha pertambangan MBLB yang tidak memiliki izin tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Terlebih pemerintah Kabupaten Kubu Raya bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin terhadap pertambangan MBLB, yang mana hal tersebut sebelumnya adalah kewenangan provinsi yang kemudian dengan adanya UU No. 3 Tahun 2020 kewenangan tersebut ditarik ke pusat. Akan tetapi tentunya pemungutan PMBLB yang dilakukan terhadap pelaku usaha pertambangan

MBLB yang tidak memiliki izin bukan hal yang dapat dibenarkan. BPPRD Kabupaten Kubu Raya selaku pemungut PMBLB tidak diperkenankan menerima PMBLB dari hasil penambangan ilegal yang dilakukan. Pemungutan PMBLB hanya boleh dilakukan terhadap subyek pajak yang sah secara hukum dan oleh karena itu pelaku usaha pertambangan MBLB yang tidak memiliki izin bukanlah subyek pajak yang sah dan tidak dapat dikatakan sebagai wajib pajak sehingga tidak dikenakan pungutan pajak.

Bibliografi

- Bariun, L.O., 2015, "Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan", Makassar: Disertasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Hadjon, P.M., 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Pudyatmoko, Y.S., 2009, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo.
- Redi, A., 2016. "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil", *Jurnal Rechtsvinding*, 5 (3).
- Ridwan, H.R., 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, A., 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwarno, S., 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syueb, S., 2008, *Dinamika Hukum Pemerintah Daerah: Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Yasir, A., 2007, *Hukum Perundang-Undangan*, Bandar Lampung: Penerbit Unila.

Article Info

Submitted: 18 Agustus 2023 Reviewed: September 25 2023 Accepted: Oktober 2023

**PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN AIR DAN UDARA DALAM
PENANGANAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
JENIS TERTENTU BAGI NELAYAN
DALAM WILAYAH PERAIRAN
(STUDI DITPOLRAIRUD KALIMANTAN BARAT)**

Antonius Trias Kuncorojati¹, Hermansyah², Hamdani³

Abstract

This research discusses the form and mechanism of the role of the Directorate of Water and Air Police, West Kalimantan Police in handling the distribution of certain types of fuel oil for fishermen in water areas, along with the obstacles encountered and the efforts made to ensure that the distribution of certain types of fuel oil for fishermen in water areas is appropriate target.

This research is normative legal research and empirical legal research at the same time. The data used is primary data obtained through field research and secondary data as a complement to primary data obtained through literature study. Data analysis was carried out using descriptive juridical and qualitative methods.

The research results show that the form and mechanism for implementing the role of the Water and Air Police Directorate of the West Kalimantan Police in handling the distribution of certain types of fuel for fishermen in territorial waters is based on several regulations, namely: Law no. 22 of 2001; Law no. 2 of 2002; Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 13 of 2018. The obstacles faced in handling the distribution of certain types of fuel for fishermen in territorial waters come from both within (internal) and from outside (external). In efforts to overcome criminal acts of misuse of certain types of fuel, especially for fishermen in territorial waters, use criminal law policies or countermeasures using penal and non-penal measures.

Keywords: *Fuel oil; Distribution; Police.*

¹ Direktorat Kepolisian Air dan Udara, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat..

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Abstrak

Penelitian ini membahas bentuk dan mekanisme peran Direktorat Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam penanganan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu bagi nelayan dalam wilayah perairan beserta hambatan yang ditemui serta upaya yang dilakukan agar pendistribusian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu bagi nelayan dalam wilayah perairan tepat sasaran.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris sekaligus. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan penelitian lapangan serta data sekunder sebagai pelengkap data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan mekanisme pelaksanaan peran Direktorat Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam penanganan pendistribusian BBM jenis tertentu bagi nelayan di wilayah perairan didasarkan pada beberapa peraturan, yaitu: Undang-Undang No. 22 Tahun 2001; Undang-Undang No. 2 Tahun 2002; Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018. Hambatan yang dihadapi dalam penanganan pendistribusian BBM jenis tertentu bagi nelayan di wilayah perairan berasal baik dari dalam (intern) maupun yang berasal dari luar (ekstern). Dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis tertentu, khususnya bagi nelayan di wilayah perairan menggunakan kebijakan hukum pidana atau jalur penanggulangan dengan menggunakan upaya penal dan non penal.

Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak; Distribusi; Kepolisian.

I. Pendahuluan

Kawasan perairan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua dunia sepanjang 99.000 kilometer, dengan luas perairan 6,3 juta kilometer persegi,⁴ dengan luas dan kekayaan sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah ternyata belum seluruh potensi yang ada dioptimalkan oleh nelayan di Indonesia. Beberapa persoalan yang dihadapi nelayan antara lain adalah: masih sulit mendapatkan bantuan kapal, lalu belum semua nelayan mendapatkan asuransi jiwa yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga tingginya biaya solar untuk melaut.⁵

Pusat penelitian oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menyebutkan, nilai kekayaan laut Indonesia mencapai Rp. 1.772 triliun, dengan potensi kekayaan lebih Rp. 1.700 triliun.⁶ Kondisi ini, merupakan peluang besar dalam meningkatkan taraf hidup nelayan sekaligus tantangan dalam pengawasan, dimana

⁴ Bourguignon & Pleskovic, 2006, "Annual World Bank Conference on Development Economics Global, Rethinking Infrastructure for Development", Washington DC.

⁵ <https://www.kominfo.go.id/content/detail/16072/ekspor-naik-ikandari-indonesia-diterima-di-147-negara/0/berita>, diakses tanggal 5 Oktober 2022.

⁶ <https://kumparan.com/@kumparansains/potensi-kekayaan-laut-indonesia-ternyata-capai-rp1-772-triliun-1qwD2eNqulO>, diakses tanggal 5 Oktober 2022.

terdapat data yang menunjukkan bahwa nelayan tradisional menghadapi berbagai kendala seperti berhadapan dengan nelayan yang menggunakan pukat trawl, pemasaran ikan yang belum dioptimalkan, serta perlindungan nelayan terhadap kepastian hukum di laut.

Selain kendala dalam penangkapan ikan dengan luas sebaran perairan laut yang berpotensi yang sangat besar yang telah diutarakan, maka untuk dapat mengeksploitasi kekayaan perairan laut tersebut, maka para nelayan menggunakan kapal motor selain kapal nelayan tradisional untuk melakukan penangkapan ikan. Dalam Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pedistribusi dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dijelaskan bahwa nelayan yang memperoleh solar bersubsidi adalah kapal yang bermuatan < 30 GT (Gross Tonnage).⁷ Total biaya yang dikeluarkan oleh nelayan untuk aktivitas melaut sebesar 70% adalah untuk biaya solar.

Melihat akan besarnya komponen biaya yang harus disediakan oleh para nelayan motor untuk keperluan melaut sebesar itu, adalah hal yang tepat jika pemerintah melakukan subsidi solar terhadap keperluan para nelayan, agar margin keuntungan yang diperoleh para nelayan dapat ditingkatkan yang pada akhirnya berdampak pada para nelayan di Indonesia dengan meningkatnya taraf hidup.

Di samping pemerintah melindungi para nelayan untuk mendapatkan solar dengan harga yang terjangkau dan kepastian adanya solar yang tersedia pada satu sisi dan pada sisi yang lain dapat dipastikan pendistribusi solar ke para nelayan pengguna motor sampai dengan 30 GT tidak disalah-gunakan oleh para pengguna yang tidak bertanggung jawab dapat dilakukan, sehingga pemberian subsidi solar tepat sasaran.

Pada kenyataannya, banyak kapal kecil yang bermuatan < 10 GT tidak mendapatkan subsidi, karena subsidi habis terserap oleh kapal bermuatan besar. Hal ini diperparah dengan jatah BBM bersubsidi nelayan sebesar 2,2 juta kl/tahun hanya diterima sebesar 18% atau hanya sebesar 400.000 kl/tahun oleh nelayan. Selain itu, permasalahan ketiga yang semakin memperlangka solar bersubsidi adalah terbatasnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), yang berjumlah hanya 388 unit dari 11.000 desa nelayan sehingga membuat nelayan harus membeli solar melalui pengecer,

⁷ <https://www.mongabay.co.id/2019/06/21/kala-nelayan-tradisional-masih-hadapiberagam-kendala/>, diakses tanggal 5 Oktober 2022.

karena adanya larangan pembelian solar menggunakan jerigen di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta masih banyak pelabuhan kecil yang tidak terdata oleh Pemerintah menjadi tempat bersandar para nelayan-nelayan kecil.⁸

Berdasarkan ketentuan Perpres No. 191 Tahun 2014 sebagaimana termuat dalam Lampiran, penyaluran solar bagi nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Dalam kenyataannya penyalahgunaan dalam pendistribusian bahan bakar jenis solar yang sedianya diperuntukkan bagi nelayan seringkali terjadi, termasuk di Kalimantan Barat. Penyalahgunaan distribusi tersebut terjadi karena solar yang diperuntukkan bagi nelayan yang memiliki dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang telah ditetapkan seharga Rp. 5.150/liter, ternyata dijual kembali di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi nelayan non rekomendasi.

Berkaitan dengan pendistribusian bahan bakar jenis tertentu, termasuk solar bagi nelayan merupakan kegiatan yang umumnya terjadi di wilayah perairan, maka penanganan penegakan hukum terhadap penyalahgunaannya merupakan kewenangan dari Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud). Selama Januari hingga Oktober 2022, Ditpolairud Polda Kalbar telah menerima dan memproses dugaan penyalahgunaan distribusi solar bagi nelayan yang dilakukan oleh 2 SPBN dan menyita surat administrasi serta membekukan SPBN tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Kalbar tersebut tentu tidak sebatas pada penyitaan dan pembekuan SPBN semata. Sebagai bagian dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Ditpolairud Polda Kalbar wajib untuk mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah, termasuk untuk memastikan bahwa pendistribusian bahan bakar jenis tertentu seperti solar bagi nelayan dapat tepat sasaran sehingga membantu peningkatan kesejahteraan nelayan.

⁸ <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kajian/file/kajian-475.pdf>, diakses tanggal 5 Oktober 2022.

Untuk itu penelitian ini akan membahas bentuk dan mekanisme peran Ditpolairud dalam penanganan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu bagi nelayan dalam wilayah perairan beserta hambatan yang ditemui serta upaya yang dilakukan agar pendistribusian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu bagi nelayan dalam wilayah perairan tepat sasaran.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris, sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan penelitian lapangan serta data sekunder sebagai pelengkap data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diajukan dan merumuskan kesimpulan.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Bentuk dan Mekanisme Peran Ditpolairud Dalam Penanganan Pendistribusian BBM Jenis Tertentu Bagi Nelayan

Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan bahwa nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran di bawah maupun di atas 30 GT dapat BBM jenis minyak solar dengan pemakaian paling banyak 25 (dua puluh lima) kilo liter/bulan setelah mendapat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan. Kemudian dengan keluarnya Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2013, pemerintah mencabut subsidi BBM kepada nelayan yang mengoperasikan kapal ikan ukuran diatas 30 *Gross Tonnage* (GT) yang terdaftar di Pemerintah Pusat/Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 14 Tahun 2011 bahwa pada Pasal 5 disebutkan dalam hal kapal ikan akan mendapatkan minyak solar subsidi maka diharuskan memiliki dokumen yang lengkap. Dokumen lengkap tersebut meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Dalam hal

kewenangan penerbitan SIUP, SIPI, SIKPI untuk kapal:⁹

1. Di atas GT 30 maka perizinannya melalui Direktur Jenderal di Kementerian;
2. Di atas GT 10 sampai dengan GT 30 perizinannya melalui Gubernur; dan
3. Di atas GT 5 sampai dengan di bawah GT 10 perizinanya melalui Bupati atau Walikota.

Dalam hal pendistribusiannya, kapal ikan 30 GT ke bawah yang layak mendapatkan subsidi minyak solar maka harus mendapatkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan Perikanan atau Kepala Pelabuhan Perikanan. Dalam Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 11 dijelaskan bahwa yang dapat menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian BBM jenis tertentu khusus konsumen pengguna sektor perikanan adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Pelabuhan Perikanan. Kepala Perangkat Daerah nantinya akan ditunjuk lebih lanjut oleh Kepala Daerah siapa yang berhak menerbitkan surat rekomendasinya. Dalam hal penunjukkan oleh Kepala Daerah (KD) kepada Perangkat Daerah (PD) maka perlu dibuat suatu aturan turunan dari Peraturan BPH Migas tersebut yang menyatakan tugas pokoknya dan menunjuk PD yang diberi kewenangan untuk menerbitkan surat rekomendasi.¹⁰ Ini dikarenakan nama Dinas di berbagai daerah berbeda-beda. Namun dari hasil penelitian, aturan BPH Migas yang terbit tahun 2019, barulah aturan tersebut diturunkan oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 2 Februari 2022 dalam bentuk Surat Edaran. Berarti baru sekitar tiga tahun, aturan BPH Migas ini diterapkan atau diturunkan.

Hasil penelitian di lapangan, setingkat Provinsi sudah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 510/0358/DPPESDM tanggal 2 Februari 2022 tentang Pengendalian Jenis BBM Tertentu (Solar Subsidi) dan setingkat Kabupaten/Kota hanya Kabupaten Ketapang saja yang sudah diturunkan dalam bentuk Surat Edaran Bupati Ketapang Nomor P/1749/EKBANG-B.541/VIII/2022 tentang Pengendalian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Solar Subsidi).

Menurut pemahaman pengusaha penyalur BBM, dengan aturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 maka Kepala Desa bisa menerbitkan surat rekomendasi kepada

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak, tanggal 9 Februari 2023.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Tenaga Ahli BPH Migas, tanggal 9 Februari 2023.

nelayan.¹¹ Begitu juga yang dipahami oleh pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, bahwa dengan Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 maka Kepala Desa bisa juga menerbitkan surat rekomendasi.¹² Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi terhadap aturan BPH Migas ini. Sebagaimana dijelaskan oleh pihak BPH Migas bahwa sosialisasi terhadap Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tidak pernah dilakukan baik terhadap konsumen pengguna dan terhadap instansi terkait.¹³

Salah satu faktor yang mengukur ketaatan hukum adalah sosialisasi terhadap aturan tersebut serta relevansinya jelas tidak terpenuhi disini. Tanpa ada sosialisasi maka target hukum yaitu penegak hukum dan fasilitator hukum tidak memahami kenapa aturan tersebut diberlakukan dan untuk apa serta target hukum tidak jelas. Ini yang mengakibatkan beberapa Kepala Daerah tidak menanggapi aturan BPH Migas tersebut. Menurut Achmad Ali, efektifnya suatu perundang-undangan salah satunya adalah faktor pengetahuan tentang substansi perundang-undangan dan institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.¹⁴ Berdasarkan kedua faktor di atas maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tidaklah efektif dikarenakan pengetahuan tentang substansi aturan ini tidak maksimal serta instansi yang terkait dengan ruang lingkup aturan ini juga belum memahami. Ini semua dikarenakan tidak adanya sosialisasi terhadap aturan ini setelah aturan ini diberlakukan.

Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya.¹⁵ Dalam hal pembedaan persyaratan pembuatan surat rekomendasi antara kapal ikan GT 10-30 dengan GT di bawah 10 telah terpenuhi keadilan distributif. Prasyarat yang lebih banyak terhadap kapal GT 10-30 adalah dikarenakan dengan besarnya kapal, maka kapal tersebut berlayar lebih lama dan

¹¹ Hasil wawancara dengan pimpinan AKR Pontianak, tanggal 28 Januari 2023.

¹² Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, tanggal 10 Februari 2023.

¹³ Hasil wawancara dengan Tenaga Ahli BPH Migas, tanggal 9 Februari 2023.

¹⁴ Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 194.

¹⁵ Dalam Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nusamedia, hlm. 25.

membutuhkan minyak solar yang lebih banyak dan tentunya hasil ikannya lebih banyak dibandingkan dengan kapal ikan GT 10 ke bawah. Dengan diberikan minyak solar subsidi yang lebih banyak, maka kecenderungan untuk menyalahgunakan minyak solar subsidi lebih besar sehingga harus diberikan syarat yang lebih lengkap agar mempersulit peluang penyalahgunaan minyak solar subsidi. Namun bila dilihat dari keadilan komutatif maka hal ini tidaklah dianggap adil karena seharusnya baik kapal ikan di bawah GT 10 sampai 30 haruslah diberikan minyak solar subsidi yang sama.

Dalam hal pengurusan surat rekomendasi, banyak di antara nelayan yang menggunakan calo dengan alasan bahwa jarak antara rumah dengan kantor dinas perikanan jauh, pengurusan surat rekomendasi yang lama dan rumit serta karena nelayan lebih suka sibuk melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini yang akhirnya disalahgunakan oleh SPBN dengan modus membantu nelayan mendapatkan surat rekomendasi dengan cara meminta data nelayan untuk mengajukan surat rekomendasi, data tersebut kemudian diajukan ke dinas perikanan. Begitu surat rekomendasi sudah terbit maka surat rekomendasi diambil oleh SPBN tanpa diberikan kepada nelayan, sehingga nelayan tidak mengetahui jumlah kuota minyak solar subsidi yang didapatkan. Ada juga SPBN ini meminta data nelayan, kemudian memalsukan tanda tangan nelayan tersebut untuk mengurus surat rekomendasi. Namun pada kenyataannya nelayan tersebut tidak mengetahui tentang surat rekomendasi dan tidak pernah menerima minyak solar subsidi.

Penyalahgunaan BBM bersubsidi atau disebut juga BBM jenis tertentu merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan. Kejahatan sebagai bentuk perilaku yang sangat merugikan masyarakat telah adanya masyarakat, dan sejak itu pula masyarakat berupaya untuk menanggulangnya. Secara umum upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana dan penanggulangan tanpa menggunakan hukum pidana.¹⁶

Polisi sebagai aparat pemerintah, organisasinya berada dalam lingkup pemerintah dengan kata lain organisasi polisi adalah bagian dari organisasi pemerintah.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Dirpolairud Polda Kalbar, tanggal 9 Februari 2023.

Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi.¹⁷ Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas polisinya.¹⁸

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu, sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁹

Berdasarkan Perpol No. 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) memiliki tugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara yang mencakup penegakan hukum, patroli serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara. Sedangkan fungsi dari Ditpolairud adalah:

1. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
2. pelaksanaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud, serta pelayanan masyarakat;
3. pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan meliputi kegiatan intelijen, penyidikan, serta penanganan tahanan dan barang bukti;
4. pelaksanaan patroli, pengawalan, pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di laut dan perairan, Binmas perairan, serta potensi masyarakat dirgantara di daerah hukum Polda;

¹⁷ Tabah, 2002, *Membangun Polri Yang Kuat*, Jakarta: Sumber Sewu, hlm. 3.

¹⁸ Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, hlm. 100.

¹⁹ Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 20.

5. penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan dan perbaikan sarana kapal dan pesawat udara di lingkungan Polda serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres; dan
6. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan dan udara.

Selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2022, Ditpolairud Polda Kalbar telah menangani 7 kasus dugaan penyalahgunaan BBM Jenis tertentu bagi Nelayan dalam wilayah perairan Kalimantan Barat.

Kewenangan Ditpolairud Polda Kalbar dalam menangani dugaan penyalahgunaan distribusi BBM jenis tertentu bagi nelayan dalam wilayah perairan Kalbar didasarkan pada beberapa peraturan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 53 dan 55 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13-19;
3. Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, khususnya Pasal 19 ayat (2);
4. Peraturan Kepolisian No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, khususnya Pasal 34.
5. Nota Kesepahaman BPH Migas dengan Polri yang tertuang dalam Nomor 02/MoU/KABPH/2018 dan Nomor: B/58/IX/2018 tanggal 17 September 2018.
6. Pedoman Kerja antara BPH Migas dengan Polri Nomor 01/PK/SES/BPH Migas/2019 dan Nomor: B/88/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Bantuan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

Terkait dengan Nota Kesepahaman BPH Migas dengan Polri bahwa kesepakatannya meliputi:

1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana dalam Kegiatan di Bidang Energi dan

Sumber Daya Mineral;

3. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam hal ini Pertamina, AKR dan Ditpolairud telah melaksanakan kesepakatan tersebut yaitu pada poin 3, dimana baik Pertamina maupun AKR sangat responsif dalam pemberian, pertukaran data atau informasi untuk Ditpolairud baik dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Diketahui bahwa selama tahun 2022, Ditpolairud telah meminta secara tertulis dengan menyurati Pertamina untuk permintaan data sebanyak 14 kali dan AKR sebanyak 5 kali dan semuanya telah direspon dan diberikan jawaban.²⁰ Ditpolairud juga memberikan perkembangan hasil penyidikan terhadap perkara SPBN yang sedang diproses sampai pada tahap P21 (penyerahan berkas perkara kepada jaksa) kepada Pertamina sehingga menjamin transparansi perkara yang ditangani.²¹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Ditpolairud Polda Kalbar melakukan penanganan dugaan penyalahgunaan penyaluran BBM jenis tertentu bagi nelayan. Sebagai contoh adalah penanganan penyalahgunaan penyaluran BBM jenis tertentu bagi nelayan yang dilakukan oleh SPBN LEPP Mikro Mitra Mina Ketapang. Adapun *modus operandi* dari penyalahgunaan ini adalah dimulai dari dimintanya para nelayan oleh pihak SPBN untuk mengurus surat permohonan rekomendasi kepada DKPP. Melalui ketua kelompoknya, para nelayan mengumpulkan data yang diperlukan dan kemudian oleh pengelola SPBN yaitu tersangka Rusnadi als. Oos data tersebut dibawa ke DKPP untuk mengurus surat rekomendasi. Berdasarkan data yang dibawa tersangka Rusnadi als Oos, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKPP menerbitkan surat rekomendasi dan menyerahkannya kepada pihak SPBN, Oleh Pihak SPBN (tersangka Rusnadi als Oos), surat rekomendasi tersebut tidak diserahkan kepada nelayan dan jatah jumlah BBM dengan jenis tertentu sesuai dengan surat rekomendasi yang telah dikeluarkan disalurkan kepada nelayan non rekomendasi melalui tersangka Solihin yang bersama-sama tersangka Hendra Gunawan menjual BBM jenis tertentu tersebut di atas Harga Eceran tertinggi (HET). Kemudian untuk memenuhi laporan

²⁰ Hasil wawancara dengan Dirpolairud Polda Kalbar, tanggal 9 Februari 2023, wawancara dengan Kepala Pertamina Wilayah Kalbar, tanggal 7 Februari 2023 dan wawancara dengan pimpinan AKR Pontianak, tanggal 28 Januari 2023.

²¹ Hasil wawancara dengan Dirpolairud Polda Kalbar, tanggal 9 Februari 2023.

pertanggungjawaban ke BPH Migas, tersangka Rusnadi als. Oos memalsukan surat rekomendasi dari DKPP.²²

Modus operandi yang serupa juga ditemui dalam kasus dugaan penyalahgunaan BBM jenis tertentu untuk nelayan yang dilakukan oleh SPBN KSU Antariksa Perkasa. Tersangka Yunardi yang menjabat selaku Ketua Koperasi Antariksa Perkasa memerintahkan bahwa BBM jenis tertentu untuk nelayan disalurkan sesuai kesepakatan (tidak sesuai kuota rekomendasi) dan disalurkan ke nelayan non rekomendasi serta mengizinkan atau memerintahkan untuk mengisi BBM jenis tertentu tersebut ke truk dan mobil *pick up*. Tersangka Yunardi juga memerintahkan menjual di atas harga HET seharga Rp. 8.000,-. Adapun tersangka Hendri yang menjabat selaku Bendahara Koperasi Antariksa Perkasa telah memalsukan tandatangan nelayan pada surat pengajuan surat rekomendasi dan pada surat pemberian kuasa pengurusan surat rekomendasi. Kemudian surat rekomendasi dari DKPP tidak diberikan kepada nelayan yang berhak serta mengurus surat rekomendasi dari DKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada BPH Migas.

Sebagai langkah penegakan hukum, Ditpolairud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah melakukan langkah-langkah yaitu:²³

1. Menahan para tersangka;
2. Memeriksa sanksi-saksi dari Pertamina, DKPP, SPBN dan nelayan (baik rekomendasi maupun non rekomendasi);
3. Melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti; serta
4. Melakukan koordinasi dengan ahli dari BPH Migas maupun Puslabfor Polri.

Sebagai salah satu unsur dari pengak hukum, bentuk dan mekanisme pelaksanaan peran Ditpolairud Polda Kalbar yang merupakan sub sistem peradilan pidana selalu bekerja sama dengan sub sistem peradilan pidana lainnya yaitu kejaksaan dan kehakiman dalam penanganan pendistribusian BBM jenis tertentu bagi nelayan di wilayah perairan, meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus

²² Hasil wawancara dengan Dirpolairud Polda Kalbar, tanggal 9 Februari 2023.

²³ Hasil wawancara dengan Dirpolairud Polda Kalbar, tanggal 9 Februari 2023.

bekerja dalam satu kesatuan sistem. Kesatuan sistem yang dimaksud adalah *criminal justice system*.²⁴

B. Hambatan Ditpolairud Dalam Penanganan Pendistribusian BBM Jenis Tertentu Bagi Nelayan

Penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.²⁵ Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.²⁶ Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.²⁷

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang-siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Dalam melaksanakan tugas penanganan pendistribusian BBM jenis tertentu bagi nelayan di wilayah perairan, Ditpolairud Polda Kalbar dihadapkan pada beberapa hambatan, baik yang berasal dari dalam (intern) maupun yang berasal dari luar (ekstern):

Hambatan yang bersifat intern dapat diidentifikasi terdiri atas: jumlah personil dan sarana; kepribadian atau mentalitas aparat penegak hukum dan dana operasional lapangan. Dilihat dari jumlah personil dan sarana pendukung yang dimiliki oleh Ditpolairud Polda Kalbar yang langsung menangani penyalahgunaan BBM jenis tertentu belum optimal atau memadai. Sebagai bukti jumlah personil Subditgakkum hanya

²⁴ Hasil wawancara dengan Dirpolairud Polda Kalbar, tanggal 9 Februari 2023.

²⁵ Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 12.

²⁶ Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, Bandung: Nusa Media, hlm. 7

²⁷ Manan, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 2

berjumlah 38 orang. Jumlah personil yang ada jika dibandingkan dengan luasnya wilayah operasi jauh dari ideal. Untuk itu wajar kiranya banyak penyalahgunaan atau penyelewengan BBM serta laporan yang masuk namun sampai sekarang belum ditindak lanjuti, ditambah sarana-sarana lain yang menunjang tugas kepolisian seperti alat komunikasi, kendaraan roda dua dan empat maupun kapal, untuk menjangkau daerah yang jauh atau terpencil anggota tentunya memerlukan alat transportasi yang sampai saat ini jumlahnya sangat terbatas.²⁸

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian aparat penegak hukum. Sehubungan dengan mentalitas dan kepribadian penegak hukum, bahwa selama ini ada kecendrungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, yang berarti bahwa hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Dalam praktek pelaksanaan tugas dan wewenang polisi sering menimbulkan persoalan, karena sikap dan perilaku yang di pandang melampaui wewenang ditambah perbuatan lainnya yang menimbulkan sikap antipati masyarakat kepada polisi, yang akhirnya melunturkan kepercayaan itu kepada citra dan wibawa kepolisian.

Untuk menciptakan polisi yang profesional tentu banyak hal yang menjadi hambatan kepolisian salah satunya adalah masalah pendidikan, kurangnya personil yang berlatar belakang kejuruan, sehingga dalam penanganan suatu perkara dirasa kurang menguasai, ditambah lambatnya personil kepolisian dalam mempelajari perubahan-perubahan atas modus operandi kejahatan, sehingga pola penanggulangan yang dilakukan sekarang belum mendapatkan hasil yang menggembirakan belum lagi pelayanan yang buruk yang sering kali dikeluhkan masyarakat makin menambah sederet hambatan dan permasalahan yang dihadapi kepolisian.²⁹

Untuk menjalankan tugas dan peranannya seorang anggota polisi operasional biasanya selalu berada di luar lingkungan kantor, berpatroli mengunjungi tempat-tempat keramaian, mengintai tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penangkapan terhadap pelaku, serta melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam penanggulangan

²⁸ Hasil wawancara dengan Dirpolairud Polda Kalbar, tanggal 9 Februari 2023.

²⁹ Hasil wawancara dengan Dirpolairud Polda Kalbar, tanggal 9 Februari 2023.

tindak pidana kejahatan. Tentunya semua tindakan dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian itu harus ditunjang oleh dana dan fasilitas yang memadai. Fakta yang terjadi di lapangan, dana operasional oleh personil polisi di lapangan sangat minim dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan, bahkan tidak jarang personil sendiri yang berinisiatif mengeluarkan biaya. Tentunya hal ini membuat beban yang harus diemban terasa amat berat, di satu sisi mereka harus berusaha mengungkap tindak kejahatan, dan di sisi lain mereka dihadapkan oleh kendala dana operasional di lapangan.³⁰

Adapun yang bersifat intern dapat diidentifikasi terdiri atas: Masyarakat yang terlambat melapor, Jauhnya lokasi tempat kejadian, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Petugas sering kali mendapat hambatan untuk menangkap dan menindaklanjuti pelaku penyalahgunaan BBM jenis tertentu, baik itu tempat pengoplosan, penimbunan, maupun proses pendistribusian. Masyarakat yang mengetahui telah terjadi penyalahgunaan BBM terkadang terlambat untuk melapor, tentunya ini menyulitkan posisi kepolisian dalam menangkap pelaku tanpa didasari barang bukti.³¹ Masyarakat sendiri dirasa kurang proaktif dalam membantu tugas kepolisian dalam mengungkap penyalahgunaan atau penyelewengan BBM karena mereka sendiri tidak mau berurusan langsung dengan pihak kepolisian, faktor ini yang sering kali menjadi alasan masyarakat yang terlambat untuk melapor.³²

Jauhnya tempat lokasi kejadian menjadi faktor penghambat kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan, karena lokasi yang jauh menyebabkan keterlambatan anggota untuk tiba di lokasi kejadian dan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat. Sebagaimana diketahui bahwa hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan alat yang memegang peranan yang sangat penting. Hubungan masyarakat dengan hukum ini dapat di pahami sesuai dengan adanya hubungan hukum dengan masyarakat sebagaimana yang di katakan Cicero, yaitu tiada

³⁰ Hasil wawancara dengan Dirpolairud Polda Kalbar, tanggal 9 Februari 2023.

³¹ Hasil wawancara dengan Dirpolairud Polda Kalbar, tanggal 9 Februari 2023.

³² Hasil wawancara dengan nelayan tradisional, tanggal 26 Januari 2023.

masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat (*ubi societas ibi ius*). Berdasarkan hal di atas untuk mengatur kepentingan hidup dan untuk menghindari sengketa, manusia menciptakan aturan yang mereka bentuk sendiri dan mereka berlakukan terhadap kehidupan mereka sendiri. Untuk itu di perlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat tersebut, hanya permasalahan yang timbul adalah taraf kesadaran atau kepatuhan hukum itu sendiri apakah kepatuhannya tinggi, sedang atau rendah. Derajat suatu bangsa biasanya dilihat dari faktor kesadaran hukum di masyarakat, bangsa yang maju biasanya didukung oleh kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakatnya dan sebaliknya bangsa yang tertinggal biasanya di sebabkan oleh buruknya kesadaran hukum di dalam masyarakat tersebut, sehingga menimbulkan permasalahan sendiri dalam kehidupan masyarakatnya.

Tingkat kesadaran hukum yang tinggi tercapai apabila warga masyarakat mematuhi hukum, sehingga perilakunya mencerminkan tingkah laku hukum. Secara sepintas tampak ketika penegakan hukum akan berhasil dengan baik apabila derajat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat juga tinggi. Tentunya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan perlu adanya dukungan dari pihak-pihak terkait, yang dapat mensosialisasikan dan menumbuhkan arti pentingnya kesadaran hukum di masyarakat.

Dengan adanya kesadaran hukum masyarakat yang tinggi upaya dan peranan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan akan lebih optimal khususnya terkait penyalahgunaan atau penyelewengan BBM, karena masyarakat akan lebih mudah mengetahui dan memahami dampak-dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang tentunya dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak.

C. Upaya Ditpolairud Dalam Penanganan Pendistribusian BBM Jenis Tertentu Bagi Nelayan

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis tertentu, khususnya bagi nelayan di wilayah perairan, dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana atau jalur penanggulangan dengan menggunakan upaya penal dan non penal. Upaya penal mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat suatu perundang-undangan pidana menjadi lebih baik.

Sarana non penal adalah upaya yang dilakukan untuk pencegahan atau pengendalian atau penangkalan sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penyalahgunaan BBM dengan menggunakan jalur penal memiliki keterbatasan karena adanya masalah dan kondisi sosial yang menjadi faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan yang tidak cukup dengan upaya penal saja melainkan harus ditunjang oleh upaya non penal melalui jalur kebijakan sosial (*social policy*) yang pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya non penal menekankan pada segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor kriminogen. Artinya masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan, karenanya upaya non penal harus terus menerus digali, dimanfaatkan serta dikembangkan untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan khususnya tindak pidana penyalahgunaan BBM. Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal, oleh karena itu perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas *extra legal system* atau *informal system* yang ada dalam masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan antara lain kerjasama dengan berbagai pihak terkait serta lembaga- lembaga yang ada dalam masyarakat.

Secara konseptual, upaya penanggulangan penyalahgunaan penyaluran BBM jenis tertentu bagi nelayan di wilayah perairan meliputi empat aspek, yaitu:³³

1. Mencari faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Untuk mencari faktor tersebut dimulai dengan mengadakan penelitian tentang kejahatan serta pola-pola

³³ Hasil wawancara dengan Dirpolairud Polda Kalbar, tanggal 9 Februari 2023.

kriminal khusus. Setelah berbagai faktor penyebab terjadinya kejahatan ditemukan, maka disusun program yang diarahkan kepada faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Sistem abolisionistik, yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab-musababnya, apabila telah diketahui sasarannya maka penanggulangan dilakukan terarah pada suatu faktor yang dianggap kriminogen.
 - b. Sistem moralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerapan-penerapan pendekatan keagamaan seperti dakwah, khotbah, pendekatan melalui peran tokoh agama tokoh masyarakat ataupun peran tokoh pendidikan (guru).
2. Meningkatkan dan memantapkan pembinaan hukum dan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan supremasi hukum.
 3. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan sistem keamanan lingkungan masyarakat.
 4. Melakukan kerjasama atau koordinasi dengan pihak atau unsur terkait seperti, Pertamina, Pemerintah Daerah, Asosiasi pengusaha minyak (Hiswana Migas), para agen, pengecer dan masyarakat.

Kejahatan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan instrumen yang meliputinya, tinjauan terhadap faktor-faktor tersebut penting untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan tren kejahatan yang semakin canggih dan meluas antara lain dapat dilihat dari peningkatan kejahatan baik secara kuantitas dan kualitas juga dapat dilihat dari pelaku, korban, waktu, tempat dan *modus operandi*-nya. Setelah mengetahui faktor tersebut Ditpolairud Polda Kalbar dapat melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan atau operasi rutin maupun operasi khusus.³⁴

Secara bentuk, upaya penanggulangan penyalahgunaan penyaluran BBM jenis tertentu bagi nelayan di wilayah perairan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu upaya preemtif, preventif dan represif. Upaya preemtif adalah rangkaian kegiatan yang

³⁴ Hasil wawancara dengan Dirpolairud Polda Kalbar, tanggal 9 Februari 2023.

dilakukan atau ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Kegiatan ini diberikan dalam bentuk penerangan dan penyuluhan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat tentang pesan-pesan kamtibmas, misalnya:³⁵

1. Memberikan informasi kepada masyarakat atau pengusaha, pengecer agen minyak agar tidak melakukan tindakan penyalahgunaan BBM, baik itu berupa penimbunan, pengoplosan atau penyelundupan.
2. Mengadakan kerjasama dengan para pengusaha minyak atau yang tergabung dalam Asosiasi pengusaha minyak (Hiswana Migas), para agen, pengecer.
3. Memberdayakan dan meningkatkan peran dari Bhabinkamtibmas dalam upaya meminimalisir tindak kejahatan. Lebih terperinci mengadakan upaya-upaya pendekatan dengan metode sosial kemasyarakatan dengan pihak-pihak atau unsur terkait dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan BBM khususnya di wilayah hukum Polda Kalbar.

Upaya preventif adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Bentuk kegiatan yang dilakukan Polda Kalbar, terutama melalui Ditpolairud dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis tertentu bagi nelayan adalah:³⁶

1. Mengadakan pengawasan dan pemantauan pendistribusian BBM terhadap para pengelola SPBU dan SPBN, agen, pengecer.
2. Menginventarisir daerah-daerah rawan penyalahgunaan BBM.
3. Mengadakan patroli rutin dan pengintaian khususnya pada jam-jam malam yang biasa digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya.
4. *Memback-up* Satuan Wilayah (Satwil) dengan menempatkan anggota pada titik rawan penyalahgunaan BBM.
5. Mengadakan program “Jumat Curhat” yang diperintahkan oleh Kapolda dengan audiensi nelayan. Dalam hal ini Polri dapat mengetahui apakah nelayan ada terkendala dengan minyak solar subsidi atau tidak.

Upaya represif merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan oleh pihak

³⁵ Hasil wawancara dengan Dirpolairud Polda Kalbar, tanggal 9 Februari 2023.

³⁶ Hasil wawancara dengan Dirpolairud Polda Kalbar, tanggal 9 Februari 2023.

Kepolisian khususnya jajaran Polda Kalbar dalam menindak para pelaku kejahatan, yang ditujukan pada pengungkapan kasus kejahatan yang sudah terjadi berdasarkan pada laporan yang masuk di kepolisian. Bentuk kegiatan ini adalah upaya penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian.

Dalam upaya preventif, bentuk koordinasi juga dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti Pertamina, SPBU dan SPBN, agen, pangkalan, pengecer. Dari pihak Pertamina sendiri telah melakukan berbagai terobosan-terobosan serta upaya dalam mengatasi penyalahgunaan BBM adengan melibatkan aparat penegak hukum termasuk Ditpolairud Polda Kalbar untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyaluran BBM jenis tertentu untuk sampai ke masyarakat yang membutuhkan seperti nelayan.³⁷ Pertamina juga akan memberikan sanksi tegas kepada para pengelola, agen, pangkalan atau pengecer yang melakukan penyalahgunaan atau penyelewengan.³⁸

Tentunya upaya-upaya yang telah dilakukan baik dari berbagai pihak tersebut lebih dapat ditingkatkan demi menjaga agar proses penyaluran dan pendistribusian BBM jenis tertentu tersebut benar-benar dapat diterima masyarakat dan terlaksana dengan baik, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan atau kelangkaan yang selama ini sering terjadi dan meresahkan masyarakat khususnya nelayan. Tentunya dukungan seluruh elemen dan pihak terkait sangat dibutuhkan agar penyaluran atau pendistribusian BBM jenis tertentu benar-benar sampai kepada masyarakat dan sesuai dengan peruntukannya.

IV. Penutup

Bentuk dan mekanisme pelaksanaan peran Ditpolairud Polda Kalbar dalam penanganan pendistribusian BBM jenis tertentu bagi nelayan di wilayah perairan didasarkan pada beberapa peraturan, yaitu: Undang-Undang No. 22 Tahun 2001; Undang-Undang No. 2 Tahun 2002; Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018; dan Peraturan Kepolisian No. 14 Tahun 2018. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Ditpolairud Polda Kalbar telah melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus

³⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Pertamina Wilayah Kalbar, tanggal 7 Februari 2023.

³⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Pertamina Wilayah Kalbar, tanggal 7 Februari 2023.

penyalahgunaan BBM jenis tertentu bagi Nelayan dalam wilayah perairan Kalimantan Barat yang tercatat berjumlah 7 kasus dari tahun 2019 hingga 2022.

Hambatan yang dihadapi Ditpolairud Polda Kalbar dalam penanganan pendistribusian BBM jenis tertentu bagi nelayan di wilayah perairan berasal baik dari dalam (intern) maupun yang berasal dari luar (ekstern). Hambatan yang bersifat intern dapat diidentifikasi terdiri atas: jumlah personil dan sarana; kepribadian atau mentalitas aparat penegak hukum dan dana operasional lapangan. Adapun yang bersifat intern dapat diidentifikasi terdiri atas: Masyarakat yang terlambat melapor, Jauhnya lokasi tempat kejadian, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis tertentu, khususnya bagi nelayan di wilayah perairan, Ditpolairud Polda Kalbar menggunakan kebijakan hukum pidana atau jalur penanggulangan dengan menggunakan upaya penal dan non penal. Secara bentuk, upaya penanggulangan penyalahgunaan penyaluran BBM jenis tertentu bagi nelayan di wilayah perairan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu upaya preemtif, preventif dan represif. Ditpolairud Polda Kalbar juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Pertamina, SPBU dan SPBN, agen, pangkalan, pengecer.

Bibliografi

- Ali, A., 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung.
- Bourguignon. F., Pleskovic, B., 2006, "Annual World Bank Conference on Development Economics Global, Rethinking Infrastructure for Development", Washington DC.
- Friedrich, C.J., 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nusamedia.
- Gultom, M., 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kajian/file/kajian-475.pdf>
- <https://kumparan.com/@kumparansains/potensi-kekayaan-laut-indonesia-ternyata-capai-rp1-772-triliun-1qwD2eNqulO>
- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/16072/ekspor-naik-ikandari-indonesia-diterima-di-147-negara/0/berita>.

<https://www.mongabay.co.id/2019/06/21/kala-nelayan-tradisional-masih-hadapiberagam-kendala/>

Kelsen, H., 2011, *General Theory of Law and State*, Bandung: Nusa Media.

Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal.

Manan, A., 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana.

Rahardjo, S., 2009, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Tabah, A., 2002, *Membangun Polri Yang Kuat*, Jakarta: Sumber Sewu.

Article Info

Submitted: 26 Agustus 2023 Reviewed: September 29 2023 Accepted: November 2023

PENERAPAN VALIDASI SERTIFIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA MENUJU PELAYANAN ELEKTRONIK

Ocky Bywaran Panamuan¹, M. Syafei², Suhardi³

Abstract

This article examines the implementation of certificate validation services at the Kubu Raya Regency Land Office along with the obstacles faced and the efforts made by the Kubu Raya Regency Land Office to ensure certificate validation according to textual and spatial data.

Research was carried out through literature studies to collect secondary data and through field studies to collect primary data. Data analysis was carried out using descriptive juridical and qualitative methods.

As a research finding, it is known that the implementation of land certificate validation activities at the Kubu Raya District Land Office begins with validating electronic land data and continues with matching physical data in the field. The obstacles faced are related to the number of officers, land data conditions that are not ideal and land owners not controlling or maintaining boundary markings. In order to validate land certificates in accordance with physical data and juridical data, several efforts have been made by the Kubu Raya Regency Land Office.

Keywords: *Electronic services; Land certificate; Validation.*

Abstrak

Tulisan ini menelaah tentang implementasi pelayanan validasi sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya beserta kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya agar validasi sertifikat sesuai data tekstual dan spasial.

Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder maupun melalui studi lapangan untuk mengumpulkan data primer. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif.

Sebagai temuan penelitian diketahui bahwa implementasi kegiatan validasi sertifikat tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya ini diawali dengan memvalidasi data elektronik pertanahan dan dilanjutkan dengan mencocokkan data fisik di lapangan. Kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan jumlah petugas, kondisi data tanah yang tidak ideal serta pemilik tanah tidak menguasai atau menjaga tanda batasnya. Agar validasi sertifikat tanah sesuai dengan data fisik dan data yuridis, beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

¹ Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Kata Kunci: *Pelayanan elektronik; Sertifikat tanah; Validasi.*

I. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman kesadaran akan kualitas data dan informasi telah berkembang pesat, karena data memiliki peranan penting dalam semua aspek kehidupan, sebagai visualisasi informasi dan ilmu pengetahuan. Adanya keterkaitan antara data, informasi, dan pengetahuan, data adalah bahan mentah untuk informasi, dan informasi adalah bahan mentah untuk pengetahuan. Era digital sebagai era dimana segala sesuatu kegiatan yang mendukung kehidupan dipermudah dengan adanya teknologi agar lebih praktis dan modern. Di bidang pertanahan dalam rangka mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan mulai untuk menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik, sampai pada menuju dokumen yang dihasilkan berbentuk dokumen elektronik (sertifikat elektronik). Peluncuran sertifikat tanah elektronik dimulai kebijakannya pada tahun 2021 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, yang ditandatangani Menteri Agraria Sofyan Djalil pada tanggal 12 Januari 2021.

Keputusan untuk menerapkan sertifikat tanah elektronik, asumsinya kualitas data pertanahan yang dimiliki mempunyai kualitas data yang baik. Kualitas data pertanahan yang baik dapat diukur seperti berapa jumlah bidang tanah terdaftar, berkurangnya sengketa tanah, data fisik dan yuridis yang valid dan lengkap, alih media (warkah, buku tanah, surat ukur) yang valid antara data di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan data lapangan. Di sisi yang lain, kualitas data dan kebenaran/data valid berkaitan dengan sistem publikasi dalam pendaftaran tanah yaitu sistem publikasi negatif bertendensi positif dalam pendaftaran tanah yang dianut Indonesia, negara tidak menjamin kebenaran data dalam sertifikat tanah meskipun perolehan tanahnya dilakukan dengan itikad baik.⁴ Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, namun tidak mutlak, artinya kapan saja dapat digugat oleh pihak lain melalui peradilan, selama dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis

⁴ Wulansari, Junarto, & Mujiburohman, 2018, "Mewujudkan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif", *Riau Law Journal*, 5 (1), hlm. 63

yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar.⁵

Kabupaten Kubu Raya, yang merupakan bagian wilayah dari sebuah wilayah kabupaten pemekaran yang mengalami banyak persoalan di bidang pertanahan terutama tumpang tindih lahan dan sertifikat ganda. Permasalahan bidang pertanahan di wilayah Kabupaten Kubu Raya, dipengaruhi berbagai faktor, karena wilayah ini berbatasan langsung dengan pusat pemerintahan, pusat pembangunan dan pusat pengembangan ekonomi dan pendidikan, sehingga kebutuhan akan tanah menjadi hal yang tidak bisa dihindari, hal ini mengakibatkan permasalahan di bidang pertanahan menjadi eskalasi tinggi dan menimbulkan ketidakpastian hak atas tanah. Dalam kondisi ini, ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis seringkali ditemui dan menimbulkan suatu persoalan secara hukum.

Dalam Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 ditentukan bahwa, pengantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik hanya dapat dilakukan apabila data fisik dan data yuridis pada Buku Tanah dan sertifikat telah sesuai dengan data fisik dan data yuridis dalam sistem elektronik (Pasal 15 ayat (1). Dalam hal data fisik dan data yuridis belum sesuai, maka Kepala Kantor ATR/BPN harus melakukan validasi yang meliputi: data pemegang hak, data fisik dan data yuridis (Pasal 15 ayat (2) dan (3).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan validasi sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya beserta kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya agar validasi sertifikat sesuai data tekstual dan spasial.

II. Metode

Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder maupun melalui studi lapangan untuk mengumpulkan data primer, khususnya lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya serta masyarakat yang melakukan validasi sertifikat di Kabupaten Kubu Raya yang dilakukan dengan metode wawancara. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, yang dilakukan sesuai informasi atau data yang diperoleh.

⁵ Alfons, Mujiburohman, & Sutaryono, 2021, "Penerbitan dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (2), hlm. 279.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Implementasi Pelayanan Validasi Sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya

Dalam Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 ditentukan bahwa, pengantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik hanya dapat dilakukan apabila data fisik dan data yuridis pada Buku Tanah dan sertifikat telah sesuai dengan data fisik dan data yuridis dalam sistem elektronik (Pasal 15 ayat (1)). Dalam hal data fisik dan data yuridis belum sesuai, maka Kepala Kantor Pertanahan harus melakukan validasi yang meliputi: data pemegang hak, data fisik dan data yuridis (Pasal 15 ayat (2) dan (3)).

Sertifikat elektronik merupakan konsep terkini dari proses pendaftaran tanah. Tujuan dari sertifikat elektronik adalah menghilangkan penggunaan data analog yang memerlukan ruang yang tidak terbatas, rentan hilang dan dipalsukan. Dengan sertifikat elektronik data digital yang tersimpan dalam suatu *database* pertanahan merupakan alat bukti yang akan menggantikan sertifikat dalam bentuk dokumen kertas. Implementasi sertifikat elektronik tersebut sangat dimungkinkan dengan tersedianya teknologi digital yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Untuk itu implementasi sertifikat elektronik memerlukan daya dukung data digital yang berkualitas. Tanpa adanya data yang valid dan terpercaya implementasi sertifikat elektronik akan menemui hambatan berupa sengketa pertanahan yang disebabkan data yang tidak terpercaya karena tidak akurat.

Validasi adalah mencocokkan data pertanahan (buku tanah, warkah, surat ukur) yang tersimpan di kantor pertanahan dengan kondisi fisik bidang tanah di lapangan. Tidak mudah untuk memvalidasi data pertanahan karena selama ini BPN menerima data dari masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah tidak dicek secara materiil, tingkat keabsahannya tidak terjamin kebenarannya, dalam arti BPN menerima data masyarakat apa adanya. Hal tersebut karena sistem pendaftaran tanahnya berupa publikasi negatif. Berbeda dengan negara-negara yang menggunakan sistem pendaftaran positif yang menjamin kebenaran datanya. Meskipun menggunakan publikasi negatif pemerintah harus dapat menjamin validitas data masyarakat yang mengajukan kepemilikan sertifikat tanah, baik mengajukan sertifikat tanah baru atau mengubah dari kertas menjadi

elektronik. Beberapa manfaat dari validasi data pertanahan adalah:

1. Dapat mengurangi sengketa dan perkara pertanahan;
2. Dapat mendeteksi tumpang tindih hak atas tanah;
3. Menjamin kebenaran data pertanahan;
4. Mempersiapkan sistem publikasi positif yang sebelumnya publikasi negatif bertendensi positif;
5. Mempersiapkan sistem pendaftaran tanah elektronik. Dengan demikian validasi data pertanahan merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan pembenahan dengan mencocokkan data fisik di lapangan dengan apa yang ada di Kantor Pertanahan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki kualitas data pertanahan, salah satunya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penggunaan teknologi, misalnya beberapa aplikasi telah dibuat untuk mendukung validasi data pertanahan, namun masih secara parsial dalam penggunaannya. Aplikasi tersebut seperti aplikasi Smart PTSL untuk memudahkan proses integrasi data fisik dan yuridis; mempersingkat waktu pencocokan data fisik dan yuridis; dan mempermudah entri data pada KKP PTSL.⁶ Aplikasi SANTRI PTSL adalah sistem aplikasi entri data terintegrasi yang memungkinkan pertukaran data antara satgas yuridis dan satgas fisik secara *real time*.⁷ Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pertanahan (SIAP) digunakan secara khusus untuk mendukung percepatan pengumpulan data yuridis pada tahapan pemberkasan.⁸ teknologi UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*) untuk pemetaan kadaster,⁹ aplikasi Informasi Warkah (I-Wak) berfungsi mengarsipkan warkah dan buku tanah,¹⁰ aplikasi Sentuh Tanahku yang berisi informasi yang dibutuhkan terkait pengurusan sertifikat tanah secara online, serta berbagai aplikasi lainnya.

⁶ Ahmad, Sutaryono & Aisiyah, 2020, "Pemanfaatan Smart PTSL Sebagai Instrumen Pengumpul, Pengolah dan Pengintegrasian Data Fisik dan Data Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap", *Tunas Agraria*, 3 (3).

⁷ Saputra, Guntur & Wiyono, 2021, "Pengembangan Aplikasi SANTRI PTSL Untuk Percepatan Pengumpulan Data Yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar", *Tunas Agraria*, 4 (1).

⁸ Andriawan, Guntur & Wulansari, 2021, "Pemanfaatan Aplikasi SIAP Dalam Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo", *Tunas Agraria*, 4 (1).

⁹ Junarto, (dkk.), 2020, "Pemanfaatan Teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Untuk Pemetaan Kadaster", *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6 (1).

¹⁰ Saputra, Arianto & Nugroho, 2019, "Pemanfaatan Aplikasi Informasi Warkah (I-Wak) Untuk Sistem Pengarsipan Warkah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)", *Tunas Agraria* 2 (1).

Hingga akhir April 2023, Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya telah menerima 11.229 permohonan validasi sertifikat. Kegiatan validasi data pertanahan ini diawali dengan memvalidasi eksisting data elektronik pertanahan atau *database* pertanahan khususnya basis data Buku Tanah dan Surat Ukur.¹¹ Data elektronik pertanahan, selanjutnya disebut data pertanahan, secara umum bisa dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu: data pertanahan tekstual selanjutnya disebut data tekstual yang mendeskripsikan dan menginformasikan tentang kondisi-kondisi bidang tanah yang ada di sertifikat tanah/Buku Tanah dan kedua adalah data pertanahan spasial selanjutnya disebut data spasial yang mendeskripsikan posisi, bentuk dan geometri bidang tanah beserta atribut yang melekat yang tersimpan dalam basis data spasial yang salah satu tertuang dalam Surat Ukur.

Validasi data pertanahan tekstual dilakukan dengan penyisiran terhadap data pertanahan dengan kategori KW 4 dan KW 5, dalam hal ini didapatkan detil dari informasi bidang di *database* KKP Web. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap data tekstual Buku Tanah yang ada didalam KKP Web, caranya adalah membandingkan data tersebut dengan data fisik Buku Tanah. Berdasarkan peminjaman data arsip yang telah dilakukan, maka kordinator memberikan fisik Buku Tanah tersebut kepada operator validasi Buku Tanah. Adapun validasi yang dilakukan adalah membandingkan data fisik arsip Buku Tanah dengan data yang sudah ada didalam Aplikasi KKP Web. Hal yang perlu dilakukan oleh operator validasi adalah tidak diperbolehkan mengubah dan atau menambah data Buku Tanah kecuali sesuai dengan aslinya.

Ketentuan umum untuk melakukan validasi data adalah sebagai berikut:¹²

1. Setiap data dari hasil entri/digitasi di cetak dalam daftar dari menu yang tersedia di aplikasi KKP Web;
2. Validasi dilakukan dengan membandingkan data asli fisik Buku Tanah dengan *database* KKP Web;
3. Daftar dan catatan hasil validasi diserahkan kepada Tim Teknis untuk diedit;
4. Semua hasil validasi dan editing didokumentasikan.

¹¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 11 April 2023.

¹² Wawancara dengan Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 11 April 2023.

Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan validasi adalah:¹³

1. Nomor Seri Buku Tanah;
2. Catatan Pendaftaran Pertama harus sesuai dengan yang tertera di dalam fisik buku tanah yang meliputi Nomor D.I (Daftar Isian) beserta tanggalnya, Asal Hak dan Alas Hak, Penunjuk, Tanggal Pembukuan dan Tanggal Penerbitan Sertifikat beserta penandatanganannya;
3. Tanggal Terbit dan tanggal berakhir hak untuk yang berjangka waktu;
4. Tipe Pemilik dan Nama Pemilik Pertama pada sertifikat;
5. Dokumen pengukuran harus terisi baik Nomor, Tahun, Tipe (GS/SU/SUS/PLL), Luas dan NIB (Nomor Induk Bidang) jika ada, sehingga *link* terhadap buku tanah bisa dilakukan, dan jika di dalam fisik Buku Tanah tidak tertulis maka dilakukan pencatatan (sebagai keterangan) dan segera dilakukan kordinasi untuk memperoleh data yang sesuai dengan petugas arsip atau pegawai Kantah terkait mengenai hal tersebut;
6. Catatan pendaftaran harus sesuai dengan yang tertera di dalam fisik buku tanah baik catatan perubahan dan nomor D.I (Daftar Isian) beserta tanggal penandatangan serta penandatangan nya sehingga urutan untuk catatan pendaftaran bias secara otomatis diurutkan berdasarkan tanggal penandatanganannya;
7. Memberikan cap untuk buku tanah yang sudah divalidasi

Secara fisik Buku Tanah dapat dijelaskan atau dibuktikan beberapa hal, antara lain yaitu: jenis hak atas tanah dan masa berlaku hak atas tanah, nama pemegang hak, keterangan fisik tanah, beban di atas tanah dan peristiwa yang berhubungan dengan tanah.

Dalam Buku Tanah, dapat diketahui mengenai jenis hak atas tanah yang bersangkutan, apakah itu merupakan Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Guna Usaha (HGU), atau Hak Pengelolaan (HPL), dan berapa lama hak tersebut berlaku, kecuali untuk hak milik yang tidak ada batas masa berlakunya. Informasi mengenai jenis hak atas tanah dan masa berlaku, tertulis pada bagian Sampul Dalam (Buku Tanah) dan di kolom pertama bagian atas dari Buku Tanah. Nama

¹³ Wawancara dengan Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 11 April 2023.

pemegang hak dapat diketahui dalam Buku Tanah kolom kedua bagian atas. Di dalam Buku Tanah juga dicatat dalam hal terjadi peralihan hak atas tanah. Misalnya, apabila terjadi transaksi jual beli, maka nama pemegang hak yang terdahulu akan dicoret oleh pejabat yang berwenang (BPN) dan selanjutnya dicantumkan pemegang hak yang baru dan begitu seterusnya, pokoknya nama pemegang hak yang lama dicoret dan nama pemegang hak yang baru dicantumkan, sehingga dari sertifikat tersebut selalu dapat diketahui siapa pemegang hak atas tanahnya.

Semua peristiwa yang berhubungan dengan tanah tersebut juga dicatat oleh Kantor Pertanahan dalam Buku Tanah tersebut, misalnya peristiwa jual beli, hibah, penyertaan dalam suatu Perseroan Terbatas (PT), pewarisan dan sebagainya yang dimasukan ke dalam lembaran Catatan Perubahan. Validasi Tekstual Buku Tanah dilakukan terhadap *field-field* yang ada dalam arsip dokumen Buku Tanah tersebut dengan data yang sudah dimasukan ke dalam Aplikasi KKP Web. Apabila validasi telah dilakukan, maka operator harus memberikan tanda validasi sebagai bukti bahwa validasi telah dilakukan.

Tahapan selanjutnya adalah menyisir Surat Ukur dari hasil pengecekan Buku Tanah yang telah dilakukan. Surat Ukur yang ada di dalam *database* diperiksa kevalidan datanya dengan membandingkan dengan fisik Surat Ukur.¹⁴

Berdasarkan peminjaman data arsip yang telah dilakukan, maka kordinator memberikan fisik Surat Ukur tersebut kepada operator Validasi Surat Ukur Tekstual. Adapun validasi yang dilakukan adalah membandingkan data fisik arsip Surat Ukur dengan data yang sudah ada di dalam Aplikasi KKP Web. Hal yang perlu dilakukan oleh operator validasi adalah tidak diperbolehkan mengubah dan atau menambah data Surat Ukur kecuali sesuai dengan aslinya¹⁵.

Ketentuan umum untuk melakukan validasi data adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Setiap data dari hasil entri/digitasi dicetak dalam daftar dari menu yang tersedia diaplikasi KKP Web;

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 11 April 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 11 April 2023.

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 11 April 2023.

2. Validasi dilakukan dengan membandingkan data asli fisik Surat Ukur dengan *database* KKP Web;
3. Daftar dan catatan hasil validasi diserahkan kepada Tim Teknis untuk diedit; Semua hasil validasi dan editing didokumentasikan.

Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan validasi tekstual adalah:¹⁷

1. Validasi dilakukan secara menyeluruh terhadap semua dokumen yang telah didigitalisasi sesuai dengan target volume pekerjaan;
2. Melakukan penyuntingan terhadap kesalahan pemasukan data terutama dalam anotasi dan pengetikan dokumen;
3. Melakukan entri data apabila data fisik tersebut belum ada di dalam *database*;
4. Penyimpanan Dataset (BT dengan GS/SU) dalam lemari arsip atau lemari penyimpanan elektronik (Jika ada).

Kriteria data yang akan dilakukan validasi adalah sebagai berikut:

1. Nomor, Tahun dan Tipe (GS/SU/SUS/PLL) Surat Ukur harus sesuai dengan yang tertera dalam fisik Surat Ukur, apabila terdapat perbedaan Nomor dan Tahun yang tertera di dalam fisik Surat Ukur dan yang tertera didalam fisik Buku Tanah maka dilakukan pencatatan (sebagai keterangan) dan segera dilakukan koordinasi untuk memperoleh data yang sesuai dengan petugas arsip atau pegawai Kantor Pertanahan terkait mengenai hal tersebut;
2. Nomor D.I (Daftar Isian) beserta tanggalnya, Keadaan Tanah, Tanda-Tanda Batas dan Penunjuk Batas harus sesuai dengan yang tertera di dalam fisik Surat Ukur;
3. Penunjuk Batas pada saat pengukuran pertama kali sesuai yang tertera di dalam fisik Surat Ukur;
4. Persil yang terdiri dari uraian Alamat, Penggunaan Tanah, Informasi Ukur, dan Informasi Tambahan (Peta, Nomor Peta, Lembar/Kotak, Nama Persil) harus sesuai dengan yang tertera dalam fisik Surat Ukur;
5. Keterangan fisik suatu tanah dapat dilihat pada Surat Ukur. Disini bisa diketahui mengenai luas tanah, panjang dan lebar, bentuk fisik tanah, letak dan batas-batas tanah;

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 11 April 2023.

6. Informasi fisik dari dokumen Surat Ukur tersebut dibandingkan dengan data yang sudah dimasukkan ke dalam KKP Web;
7. Apabila validasi telah dilakukan, maka operator harus memberikan tanda validasi sebagai bukti bahwa validasi telah dilakukan.

Verifikasi dan validasi bidang tanah dilakukan oleh petugas kontrol kualitas (ASN) dengan memastikan data terupload; memastikan bentuk bidang dan tetangga berbatasan sesuai dengan data; memastikan bidang tanah terpetakan; dan memastikan perubahan data fisik, jika terdapat ketidaksepakatan batas dan perubahan data lain dibuatkan Berita Acara yang merupakan bukti asli sebagai bagian dari dokumen lapangan/GU. Bidang-bidang tanah yang lolos verifikasi dan validasi diberikan NIB dikirim ke wakil ketua bidang fisik untuk didigitalisasi dan diarsipkan menjadi Peta Bidang Tanah (PBT). Hasil verifikasi dan validasi diatas meliputi; Data file PBT hasil verifikasi dan validasi melalui Aplikasi KKP yang telah diberi NIB untuk bidang tanah yang lolos pemeriksaan mutu; GU yang sudah disetujui dan dilampiri formulir kontrol kualitas; dan Daftar objek PTSL dan informasi bidang tanah hasil verifikasi dan validasi.¹⁸

B. Kendala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Dalam Memvalidasi Sertifikat

Menurut Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Tahun 2019 disebutkan bahwa kualitas data adalah kesesuaian informasi antara data analog dan data digital mengenai letak, batas, luas, dan status hukum suatu bidang tanah. Data bidang tanah yang berkualitas akan menghasilkan informasi pertanahan yang akurat dan valid. Informasi pertanahan ini nantinya menjadi basis untuk perencanaan, pengembangan, dan sebagai kontrol sumber daya tanah.¹⁹

Banyaknya bidang-bidang tanah terdaftar yang tidak terpetakan salah satunya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur pertanahan di Indonesia pada saat bidang tanah dimaksud didaftarkan, yaitu tidak ada/kurangnya Peta Dasar. Hal tersebut terjadi

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 11 April 2023.

¹⁹ Aisiyah & Erawanta, 2010, "Sistem Informasi Pertanahan Sebagai Alat Untuk Pengembangan", *Jurnal Magistra*, 72 (XXII).

pada pada kurun waktu semenjak belum berlakunya UUPA tahun 1960 sampai sekarang. Ketersediaan Peta Dasar Pendaftaran menjadi penting karena merupakan dasar (*Base Map*) dalam penyusunan Peta Pendaftaran dan peta-peta turunan lainnya. Peta Dasar ini juga digunakan sebagai instrumen kontrol terhadap kualitas hasil pengukuran dan pemetaan dalam rangka Pendaftaran Tanah. Idealnya, setiap bidang tanah hasil pengukuran dalam rangka Pendaftaran Tanah di petakan pada Peta Dasar Pendaftaran.

Belum tersedianya titik-titik dasar teknik yang terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia sebagai referensi pengukuran bidang tanah menyebabkan hasil pengukuran batas bidang tanah tidak terikat pada koordinat nasional. Dengan adanya peralatan-peralatan ukur terkini seperti GNSS, kendala tersebut sudah mulai bisa diatasi terutama untuk bidang-bidang tanah baru akan diukur dan didaftarkan, akan tetapi untuk memetakan bidang-bidang tanah terdaftar yang masih berkoordinat lokal merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi Kementerian ATR/BPN.²⁰

Keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak merata merupakan permasalahan tersendiri dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pembenahan data spasial bidang tanah, termasuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Saat ini hanya terdapat 14 orang Petugas Ukur PNS dan 14 orang Juru Ukur (Surveyor Kadastral Berlisensi dan Asisten Surveyor Berlisensi) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.²¹

Tabel 1
Daftar Petugas Ukur dan Juru Ukur Berlisensi di Kantah Kab. Kubu Raya

²⁰ Kusmiarto. 2015, "Restandarisasi Survey Kadaster", makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Administrasi Pertanahan Yang Baik.

²¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 11 April 2023.

No.	Petugas Ukur	Juru Ukur Berlisensi
1.	Sri Indrawati, S.H.	M. Bahtiar Tuarita (ASKB)
2.	Iman Bagus Santoso	David Dwi Andrianto (SKB)
3.	Dwi Rachmawan	Darmadi (ASKB)
4.	Moch. Arif	Eko Budi Setiawan (ASKB)
5.	Larasati	Hermawan (ASKB)
6.	Rifian Nur Shodik, A.P.	Muhidin (ASKB)
7.	Suryajaya, A.P.	Yunan Irham Maraya (ASKB)
8.	Yessi Azmi, A.P.	Rizki Ananta Nugraha (ASKB)
9.	Syaid Romadhon, AP.	Luthfi Hartono (ASKB)
10.	I Made Randhyan B., S.T.	Irna Anggraeni Wahdaniah (ASKB)
11.	Isdianto Try Murdito, A.Md.	Maya Oktaviani Putri (ASKB)
12.	Roby Suhendra	Mutia (ASKB)
13.	Kintan Surya Pratiwi, S.Si,	Anis (ASKB)
14.	Clarisa Rachma Putri, A.P.	Langgeng (ASKB)

Sumber: Kantah Kab. Kubu Raya (2023).

Jumlah Petugas Ukur dan Juru Ukur Berlisensi tersebut tentunya sangat kurang dibanding dengan permohonan validasi sertifikat yang terhitung sejak awal Februari 2020 hingga akhir April 2023 berjumlah 11.229 permohonan yang berarti secara rata-rata terdapat lebih dari 400 permohonan validasi sertifikat setiap bulannya. Hal ini menyebabkan kelambatan dalam proses validasi sertifikat.²²

Kendala lain adalah banyaknya Surat Ukur yang tidak lengkap. Surat Ukur adalah dokumen yang merupakan bagian dari sertifikat yang akan diterima oleh masyarakat dan mempunyai fungsi penting untuk memberikan informasi mengenai kepastian letak, batas dan luas objek hak atas tanah karena memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Agar dapat memenuhi unsur kepastian hukum, Surat Ukur secara lengkap harus memuat:

1. Aspek teknis, yaitu setiap gambar beserta uraian-uraian yang tertera di dalam Surat Ukur harus dapat direkonstruksi kembali di lokasi tanah tersebut secara nyata, jelas dan mampu memberikan keyakinan yang benar bagi berbagai pihak yang berkepentingan atas tanah tersebut;
2. Aspek yuridis, yaitu bahwa setiap pengukuran dan pemetaan bidang demi bidang

²² Wawancara dengan masyarakat yang melakukan validasi sertifikat tanah di Kabupaten Kubu Raya, tanggal 19 April 2023.

yang tergambar di dalam Surat Ukur beserta uraian-uraian harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap letak dan batas-batasnya sebagaimana yang diakui oleh pemohon beserta para pemilik bidang tanah yang bersebelahan;

3. Aspek Tata Laksana Administrasi, yaitu setiap Surat Ukur yang sudah dikeluarkan oleh kantor pertanahan harus dapat ditemukan kembali setiap saat, yaitu berkaitan dengan berkas permohonan untuk pertama kali dan seterusnya, termasuk setiap terjadinya perubahan fisik atas tanah tersebut, serta hasil ukuran asli bidang tanah yang dimohonkan.

Dalam kenyataannya banyak Surat Ukur yang tidak memenuhi aspek-aspek tersebut di atas.

Kendala berikutnya adalah data tanah yang tumpang tindih. Peta pendaftaran belum terbentuk atau belum lengkap sebelum adanya peta kadaster untuk pendaftaran tanah diterbitkannya alat pembuktian sementara yang dikenal dengan sertifikat sementara. Karena sertifikat sementara ini merupakan alat pembuktian mengenai macam-macam hak dan siapa yang punya, sehingga tidak membuktikan mengenai luas dan batas-batas tanah. Sertifikat sementara tersebut dapat menyebabkan sertifikat tumpang tindih. Di samping itu juga adanya kondisi penggambaran satu bidang tanah menggunakan lebih dari satu peta pendaftaran yang menyebabkan data mengenai letak bidang-bidang tanah terdaftar tidak jelas.

Adanya kesalahan dan ketidakhati-hatian yang disebabkan karena kecerobohan atau tidak teliti dalam menerbitkan sertifikat tanah dari petugas pendaftaran tanah. Artinya, petugas kurang meneliti dengan seksama dokumen-dokumen yang ada, sedangkan dokumen-dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.²³ Adanya kesengajaan dari pemohon menunjukan batas yang bukan menjadi haknya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal ini tugas Badan Pertanahan Nasional hanya melakukan pengukuran berdasarkan penentuan batas yang ditunjukan oleh pemohon yaitu dimana letak dan batas-batasnya dengan

²³ Wawancara dengan masyarakat yang melakukan validasi sertifikat tanah di Kabupaten Kubu Raya, tanggal 19 April 2023.

persetujuan tetangga yang berbatasan dengan tanah tersebut (*contradictoire delimitatie*).

Asas *contradictoire delimitatie* atau kontradiktur delimitasi adalah sebuah norma yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya. Ketentuan mengenai asas ini terdapat dalam Pasal 17, 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri yang tidak memperhatikan tanah hak miliknya dan tidak memanfaatkannya atau menjaganya dengan baik sehingga diambil oleh orang lain dan kemudian dimanfaatkan karena merasa bahwa bagian tanah tersebut merupakan tanah miliknya. Karena merasa sudah lama menguasai tanah orang itu kemudian mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan bagian tanah miliknya dan menerbitkan sertifikat di atas tanah tersebut tanpa mengetahui bahwa di atas sebagian tanah itu sudah ada sertifikatnya, pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukan letak tanah atau batas tanah yang salah. Atau karena ketidaktelitian Pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah di samping masih adanya oknum yang mencari keuntungan pribadi sehingga bertindak menyeleweng dalam artian tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab.²⁴

Pendaftaran tanah perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap orang yang menguasai dan memiliki tanah agar nantinya mempunyai kekuatan hak di depan hukum. Jadi misalnya seseorang memiliki tanah tapi belum ada sertifikatnya otomatis belum bisa diakui dan hanya bisa mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya dan mungkin saja orang lain juga ikut mengakuinya juga, karena itulah pentingnya pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat di atas tanah yang dimiliki agar seorang mempunyai dasar kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah yang di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah, merupakan pegangan bagi pemiliknya akan bukti-bukti haknya yang

²⁴ Wawancara dengan masyarakat yang melakukan validasi sertifikat tanah di Kabupaten Kubu Raya, tanggal 19 April 2023.

tertulis, oleh karenanya dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah setiap satu sertifikat hak atas tanah diterbitkan untuk satu bidang tanah secara penuh, namun nyatanya saat ini masih terjadi sertifikat yang tumpang tindih dimana sebagian luas dari satu bidang tanah memiliki dua sertifikat yang saling tumpang tindih.²⁵

Adanya perbedaan Nomor Hak Milik (HM), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Surat Ukur juga kadangkala ditemui dan menjadi kendala dalam proses validasi sertifikat. Di samping itu, dalam pencarian fisik (temu kembali arsip) buku tanah secara manual juga terdapat beberapa kendala yaitu:²⁶

1. Ruang arsip yang tidak terlalu luas, menjadikan akses keluar masuk ruangan menjadi sulit mengetahui banyaknya warkah-warkah yang terletak di pinggir bawah;
2. Hilang dan terselipnya arsip buku tanah.

C. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Agar Validasi Sertifikat Sesuai Data Fisik dan Data Yuridis

Salah satu bidang yang mengatur tata kehidupan warga negara yang juga tunduk pada hukum yaitu bidang pertanahan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dijabarkan dalam UUPA yang telah mengatur masalah keagrariaan/pertanahan di Indonesia sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi. Salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.²⁷

Jika dilihat secara faktual landasan yuridis yang mengatur masalah keagrariaan/pertanahan tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan konsekuen dengan berbagai alasan yang sehingga menimbulkan masalah. Sumber masalah/konflik pertanahan yang ada sekarang antara lain:²⁸

1. Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;

²⁵ Wawancara dengan masyarakat yang melakukan validasi sertifikat tanah di Kabupaten Kubu Raya, tanggal 19 April 2023.

²⁶ Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 11 April 2023.

²⁷ Budiman, 2005, "Peradilan Agraria (Solusi Alternatif Penuntasan Sengketa Agraria)" *Jurnal Hukum USU*, 1 (1), hlm 74

²⁸ Rachman, 2013, "Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistematis, dan Meluas di Indonesia", *Bhumi: Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN*, 37 (12), hlm 5.

2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah non pertanian;
3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat yang golongan ekonominya lemah;
4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah seperti hak ulayat;
5. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan agar seluruh tanah didaftarkan demi jaminan kepastian hukum atas tanah. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) bertugas untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Dalam rangka percepatan pendaftaran tersebut, Kementerian ATR/BPN melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui program ini ditargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertifikasi pada tahun 2025. Sebagai upaya percepatan, diterbitkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang merupakan pengganti dari peraturan percepatan PTSL tahun sebelumnya.

Berdasarkan Permen tersebut hasil akhir kegiatan PTSL dibagi ke dalam 4 (empat) kluster yaitu:

1. Kluster 1 (K1), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat Hak Atas Tanah (HAT);
2. Kluster 2 (K2), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat HAT namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa;
3. Kluster 3 (K3), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat HAT karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu; dan
4. Kluster 4 (K4), yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat, namun belum dipetakan dalam Peta Pendaftaran dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan.

Menyikapi adanya perbedaan kualitas data dan sejumlah kendala dalam

pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan, strategi Kantah Kabupaten Kubu Raya agar validasi sertifikat tanah sesuai dengan data fisik dan data yuridis adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Percepatan Validasi. Pembentukan Tim Percepatan Validasi diperlukan guna memperlancar pelaksanaan kegiatan aksi perubahan dan membentuk satu kesepahaman bersama dalam menjalankan kegiatan aksi perubahan. Pembentukan Tim Percepatan Validasi (Buku Tanah, Surat Ukur, Persil) dan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan (Kw4, Kw5, Kw6) Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pertanahan Elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya sebagai bentuk legalitas pelaksanaan kegiatan aksi perubahan dibuat dalam suatu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.²⁹
2. Pengaturan sarana dan prasarana. Salah satu kendala pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Keterbatasan sarana disikapi pimpinan Kantah Kabupaten Kubu Raya dengan cara memerintahkan seluruh pelaksana PTSL untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki dan bekerjasama dengan *stakeholders* dalam upaya dapat mendukung peningkatan kualitas data pertanahan.³⁰ Sebelum melakukan kegiatan lapangan dilakukan sosialisasi dan koordinasi kepada pihak desa atau kelurahan selaku *stakeholders* guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan.
3. Distribusi pekerjaan dengan pihak lain. Kekurangan SDM merupakan salah satu kendala dalam menyelesaikan pekerjaan rutin dan target PTSL, termasuk dalam melakukan validasi sertifikat tanah. Seperti yang diuraikan dalam bagian sebelumnya bahwa jumlah Petugas Ukur dan Juru Ukur Berlisensi di Kantah Kabupaten Kubu Raya sangat kurang mencukupi dibanding permohonan validasi sertifikat tanah yang masuk. Selain berupaya untuk menambah Petugas Ukur dan Juru Ukur Berlisensi dengan pengajuan penambahan ke pemerintah pusat, Kantah Kabupaten Kubu Raya untuk mempercepat program PTSL juga melakukan beberapa terobosan terkait sumber daya manusia diantaranya melibatkan pihak

²⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 11 April 2023.

³⁰ Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 11 April 2023.

swasta dalam proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah, mengatasi kekurangan Petugas Ukur dan Juru Ukur Berlisensi.³¹

4. Memperkuat layanan pertanahan secara elektronik. Kegiatan digitalisasi arsip pertanahan adalah bentuk nyata dari Kementerian ATR/BPN untuk menyediakan pangkalan data/sumber data. Upaya penyediaan sumber data digital/elektronik demi mensukseskan terselenggaranya pelayanan pertanahan elektronik yang berbasis online. Ketika kegiatan digitalisasi ini dapat berjalan lancar dan optimal, maka percepatan pelayanan pertanahan pun akan dapat segera terwujud. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa secara fisik, hasil *scanning* arsip pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya telah sesuai dengan aturan baik tim sloka etnik dan tim infrastruktur yaitu *autocolour* (sesuai dengan aslinya) tetapi belum *PDF text-searchable*. Hal ini dikarenakan ketika arsip diunduh dari aplikasi, tidak dapat melakukan pencarian per kata. Sedangkan hasil *scanning* dari arsip pertanahan jika dilihat dari aspek yuridis yang menunjukkan bahwa hasil *scanning* tersebut bisa digunakan sebagai bahan barang bukti di depan pengadilan. Hasil *scanning* dari proses digitalisasi arsip pertanahan yang dilakukan oleh tim sloka menunjukkan bahwa telah dilakukan pengecekan baik kelengkapan berkas, penanggalan, tanda tangan, dan stempel. Pengecekan ini dilakukan ketika berkas akan dibukukan dan dilakukan *scanning*. Berbeda dengan tim sloka, tim infrastruktur pertanahan melakukan *scanning* Gambar Ukur setelah Gambar Ukur tersebut dilakukan standarisasi gambar dan sebelum dimintakan tanda tangan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan. Hal ini tentunya tidak sesuai ketentuan dan kelengkapan.³²
5. Melakukan analisis validitas data hasil peningkatan kualitas data bidang tanah. Validasi data pertanahan bertujuan untuk mendapatkan data bidang tanah yang berkualitas. Terwujudnya peta daerah lengkap dengan data-data bidang tanah yang valid di dalamnya menjadi dasar bagi layanan pertanahan yang modern seperti layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), pemeliharaan data pendaftaran tanah, pembangunan sistem informasi berbasis bidang tanah, penataan ruang, dan

³¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 11 April 2023.

³² Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 11 April 2023.

pertukaran data dengan instansi lain untuk keperluan perencanaan pembangunan wilayah dan pengelolaan pajak daerah.³³

IV. Penutup

Implementasi kegiatan validasi sertifikat tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya ini diawali dengan memvalidasi data elektronik pertanahan atau *database* pertanahan khususnya basis data Buku Tanah dan Surat Ukur yang mencakup data tekstual dan data spasial yang dilanjutkan dengan mencocokkan data fisik di lapangan dengan apa yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan validasi sertifikat tanah adalah: a) Jumlah petugas pemetaan (Petugas Ukur dan Juru Ukur Berlisensi) yang tidak sebanding dengan permohonan validasi yang tinggi; b) Banyak data ukur gambar yang tidak ada ikatan jelas; c) Surat Ukur yang tidak lengkap; d) Data tanah yang tumpang tindih; e) Pemilik tanah tidak menguasai atau menjaga tanda batas saat survey di lapangan; f) Selisih luas tanah yang berbeda antara dalam sertifikat dengan keadaan di lapangan; g) Salah penguasaan antara fisik dan surat; h) Adanya perbedaan Nomor Hak Milik (HM), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Surat Ukur; i) Pencarian fisik (temu kembali arsip) buku tanah secara manual.

Agar validasi sertifikat tanah sesuai dengan data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya telah membentuk Tim Percepatan Validasi; melakukan pengaturan sarana dan prasarana; mendistribusi pekerjaan dengan pihak lain; memperkuat layanan pertanahan secara elektronik; serta melakukan analisis validitas data hasil peningkatan kualitas data bidang tanah.

Bibliografi

Ahmad, H., Sutaryono, Aisiyah, N., 2020, "Pemanfaatan Smart PTSL Sebagai Instrumen Pengumpul, Pengolah dan Pengintegrasian Data Fisik dan Data Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap", *Tunas Agraria*, 3 (3).

Aisiyah, N., Erawanta, T.T. 2010, 2010, "Sistem Informasi Pertanahan Sebagai Alat

³³ Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tanggal 11 April 2023.

- Untuk Pengembangan”, *Jurnal Magistra*, 72 (XXII).
- Alfons, A., Mujiburohman, D.A., Sutaryono, 2021, “Penerbitan dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (2).
- Andriawan, D., Guntur, I.G.N., Wulansari, H., 2021, “Pemanfaatan Aplikasi SIAP Dalam Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo”, *Tunas Agraria*, 4 (1).
- Budiman, E., 2005, “Peradilan Agraria (Solusi Alternatif Penuntasan Sengketa Agraria)” *Jurnal Hukum USU*, 1 (1).
- Junarto, R., (dkk.), 2020, “Pemanfaatan Teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Untuk Pemetaan Kadaster”, *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6 (1).
- Kusmiarto. 2015, “Restandarisasi Survey Kadaster”, makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Administrasi Pertanahan Yang Baik.
- Rachman, N.F., 2013, “Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistematis, dan Meluas di Indonesia”, *Bhumi: Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN*, 37 (12).
- Saputra, M.T., Guntur, I.G.N., Wiyono, S., 2021, “Pengembangan Aplikasi SANTRI PTSL Untuk Percepatan Pengumpulan Data Yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar”, *Tunas Agraria*, 4 (1).
- Saputra., R.J., Arianto, T., Nugroho, A., 2019, “Pemanfaatan Aplikasi Informasi Warkah (I-Wak) Untuk Sistem Pengarsipan Warkah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”, *Tunas Agraria* 2 (1).

Article Info

Submitted: 26 Agustus 2023 Reviewed: September 29 2023 Accepted: November 2023

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU

Hermas Lakin Kayo¹, Garuda Wiko², Priyo Saptomo³

Abstract

This research analyzes flood disaster management policies in order to provide protection to the community and also the obstacles faced in implementing these policies as well as efforts to resolve the obstacles faced.

As normative legal and sociological research at the same time, this research was carried out through literature studies and through field studies.

The results of the analysis show that in implementing flood disaster management policies to provide protection to the people of Kapuas Hulu Regency, the regional government has formulated policies that can be implemented in implementing flood disaster management based on applicable legal regulations. The obstacles faced come from limited budget, facilities and infrastructure, as well as human resources and lack of synergistic communication between stakeholders. To overcome this, budget improvements are carried out, improving communication and coordination between related institutions and improving facilities and infrastructure.

Keywords: *Policy; Disaster management; Community protection.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan penanggulangan bencana banjir dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut serta upaya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi.

Sebagai penelitian hukum normatif dan sosiologis sekaligus, penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan melalui studi lapangan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana banjir guna memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, pemerintah daerah telah merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi berasal dari keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia serta belum sinergisnya komunikasi antar stakeholders. Untuk mengatasinya dilakukan perbaikan anggaran, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga terkait serta meningkatkan fasilitas serta

¹ Program Studi Magister Hukum, Universitas Tanjungpura.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Kebijakan; Penanggulangan bencana; Perlindungan masyarakat.

I. Pendahuluan

Banjir merupakan suatu masalah yang sampai saat masih perlu adanya penanganan khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Banjir bukan masalah yang ringan. Banjir hampir terjadi di setiap musim penghujan tiba. Banjir datang tanpa mengenal tempat dan siapa yang menghuni tempat tersebut. Banjir bisa terjadi di wilayah pemukiman, persawahan, jalan, ladang, tambak, bahkan di perkotaan. Bencana banjir tidak dapat dihindari, tetapi dapat diminimalisir dampaknya dengan cara penanggulangan terhadap banjir.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada warga negara dari berbagai ancaman salah satunya ancaman bencana banjir yang membahayakan keselamatan hidup warga negara, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik UUD RI 1945 yang mengamanatkan tentang: “Pemerintah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁴

Dalam hukum nasional Indonesia terdapat sejumlah aturan terkait penanggulangan atau mengurangi risiko bencana. Dalam strategi penanggulangan bencana pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana undang-undang tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana baik alam maupun non alam. Pemerintah dengan serius mengatur regulasi terkait penanggulangan bencana yang bertujuan untuk memberikan kepastian kehidupan dan keselamatan kepada seluruh masyarakat.

Selain undang-undang terkait penanggulangan bencana pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang

⁴ Aline ke IV Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 disebutkan dengan tegas bahwa penanggulangan bencana merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, berdasarkan aturan tersebut Maka pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam merumuskan kebijakan terkait penanggulangan bencana. Selain itu pemerintah bukan hanya saja sebagai pembuat aturan akan tetapi pemerintah pusat maupun daerah juga sebagai pelaksana dari aturan tersebut.

Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu melanda 6 Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Banjir dengan tinggi muka air antara 20 hingga 180 cm tersebut, terjadi pascahujan dengan intensitas tinggi. Jumlah kepala keluargayang terdampak banjir berjumlah 4.533 KK/15.382 jiwa, terdiri dari 3.691 KK/12.323 jiwa di Kecamatan Putussibau Utara, 310 KK/922 jiwa di Kecamatan Putussibau Selatan, 14 KK/90 jiwa di Kecamatan Silat Hilir. 260 KK/1274 jiwa di Kecamatan Seberuang, dan 258KK/773 jiwa di Kecamatan Bika.⁵

Berdasarkan data diatas mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya untuk segera mengambil kebijakan yang tepat dalam melakukan penanggulangi bencana banjir tersebut, sesuai otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk menanggulangi bencana banjir yang terjadi di daerah. kondisi dan potensi-potensi serta kemampuan daerah itu sendiri yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 17 yaitu, daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur, bertanggung jawab dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam penanggulagan bencana banjir, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam usaha mengatasi bencana banjir Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam peraturan bupati tersebut penanggulangan bertujuan untuk dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dalam hal ini adalah bencana banjir. Berdasarkan Peraturan Bupati

⁵ Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB 2022.

tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

Upaya perumusan strategi yang bertujuan untuk menanggulangi dan mengurangi terjadinya banjir sangat dibutuhkan, langkah formulasi sampai evaluasi menentukan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menentukan kebijakan. Akan tetapi sampai saat ini dalam pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dirasakan belum optimal dengan berkaca kepada penanganan bencana banjir yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta masih kurangnya perencanaan peringatan dini terhadap daerah-daerah yang rawan banjir di Kabupaten Kapuas Hulu ini mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara dini ancaman bencana banjir.

Selain itu pada saat terjadinya bencana kesiapan petugas penanggulangan bencana dalam melakukan evakuasi masih dapat dikatakan lambat dan tidak profesional dan permasalahan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan sebagai acuan utama dalam penanganan bencana banjir di kabupaten Kapuas Hulu masih belum optimal dan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan karena bencana banjir memberikan kerugian secara materil maupun non materil yang berdampak kepada menurunnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor terutama berkaitan dengan koordinasi antar instansi terkait, lemahnya anggaran dalam penanggulangan bencana serta kurangnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dalam menanggulangi banjir.

Penelitian yang dituangkan dalam bentuk artikel jurnal ini menganalisis kebijakan penanggulangan bencana banjir dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut serta upaya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dan sosiologis.

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan sedangkan penelitian hukum sosiologis dilakukan melalui studi lapangan dengan cara wawancara kepada responden. Data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan kemudian diolah dan diaplikasikan sebagai alat analisis dan pembahasan hasil penelitian.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.⁶ Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek, yakni:⁷

1. Kebijakan merupakan praktik sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
2. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dalam ruang lingkup pemerintahan, serangkaian cara, tindakan atau aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan dikenal dengan “kebijakan publik”. Beberapa ahli memiliki pendapatnya berkenaan dengan kebijakan publik (*public policy*). Menurut Chandler dan Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau

⁶ Iskandar, J., 2012, *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*, Bandung: Puspaga, hlm. 3

⁷ Thoha, M., 2012, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 21.

pemerintah.⁸

Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanggulangan Bencana, Adapun tujuan utama dari peraturan bupati tersebut antara lain:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
3. Melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
4. Mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial.

Dalam melaksanakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kapuas Hulu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai, pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah.

Rencana kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui berbagai kegiatan

⁸ Dalam Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, hlm. 1

tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Program Penanggulangan Bencana Banjir oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Badan penanggulangan Bencana dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu:

1. Sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
2. Kelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Kemanfaatan dan efektivitas; dan
4. Lingkup luas wilayah.

Adapun tahapan yang diperhatikan dalam melaksanakan penyelenggaraan bencana banjir dengan melakukan 3 tahapan yang pertama prabencana kedua saat tanggap darurat; dan ketiga pascabencana.

Manajemen bencana adalah upaya yang sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian bencana secara cepat, tepat dan akurat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkan.⁹ Manajemen atau pengelolaan bencana dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan terkait dengan pencegahan (preventif), pengurangan (mitigasi), persiapan, respon darurat dan pemulihan.¹⁰

Mitigasi atau pengurangan resiko bencana menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 24 Tahun 2007 didefinisikan sebagai; “Upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”. Berdasarkan atas pemahaman pada ketentuan pasal di atas maka mitigasi bencana terbagi atas 2 (dua) pola:¹¹

⁹ Ramli & Djajaningrat, 2010, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*, Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 11.

¹⁰ Carter, W.N., 2008, *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook* Manila: Asian Development Bank, hlm. 17.

¹¹ Faturahman, 2018, “Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik”, *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3 (2), hlm. 124.

1. Mitigasi struktural: upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi (seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun *Early Warning System* yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami); dan
2. Mitigasi non-struktural: upaya mengurangi dampak bencana, selain dari upaya fisik sebagaimana yang ada pada mitigasi struktural.

Dalam penetapan strategi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kapuas Hulu, BPBD Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam rangka untuk melakukan penanggulangan banjir di Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun rencana untuk saling berkoordinasi sebagai bentuk strategi pemerintah terhadap dalam melakukan penanggulangan banjir. Instansi Pemerintah yang saling berkoordinasi dalam melakukan penanggulangan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Koordinasi yang akan dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi atau melakukan komunikasi, bertujuan untuk menyelaraskan pekerjaan dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan yaitu saat bencana dan tahap pasca bencana yang dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait sebagai bentuk rasa tanggung jawab dalam melakukan penanggulangan banjir dan pemulihan sarana dan prasarana.

Penyelenggaraan penanggulangan banjir tersebut telah mencakup serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan terhadap penanggulangan bencana, kegiatan pencegahan bencana, sikap tanggap darurat, dan rehabilitas. Kegiatan penanggulangan bisa dilakukan pada sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana yang bertujuan dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri serta sarana dan prasarana dari dampak bencana.

B. Kendala Dalam Melaksanakan Penanggulangan Bencana Banjir Guna Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu

Proses manajemen bencana sesungguhnya merupakan manajemen terpadu yang merupakan penanganan integral yang mengarahkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar dapat mengoptimalkan resultan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial dan tanpa mengganggu kestabilan dari ekosistem-ekosistem penting.¹²

Penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kapuas Hulu pada dasarnya telah dibuat sedemikian rupa sehingga kesemuanya memiliki kerangka hukum yang jelas dan didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian pada tataran pelaksanaan masih terdapat kendala yang terjadi dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kapuas Hulu. Kendala tersebut antara lain seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi terkait, kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, alokasi dana penanggulangan bencana bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 dinyatakan bahwa sumber pendanaan penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD, dan atau dana masyarakat yang berasal dari perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya, baik masyarakat dalam dan luar negeri. Alokasi sumber penanggulangan bencana dari APBN dalam bentuk dana kontigensi, dan anggaran rutin untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan beberapa Kementerian Lembaga (K/L). Alokasi dana program penanggulangan bencana pada BNPB terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu Rp 2,83 triliun pada tahun 2020 hanya menjadi Rp. 478,1 miliar pada tahun 2021. Penurunan dana program penanggulangan bencana tahun 2020 ini akan berdampak pada kegiatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, penyiapan logistik di kawasan rawan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pascabencana, tanggap darurat di daerah

¹² Kodoatie & Sjarief, 2006, *Pengelolaan Sumber Bencana Terpadu: Banjir, Longsor, Kekeringan dan Tsunami*, Jakarta: Yarsif Watampone, hlm. 78.

terkena bencana, dan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana di tiap daerah.

Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen.

Selain itu, keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kebijakan dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Kapuas Hulu, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia. Pendapat tersebut dikuatkan dengan pendapat dari unsur pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat yang mengungkapkan adanya kendala yakni terdapat keterbatasan dana/anggaran dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan banjir baik pasca banjir maupun pra banjir diseluruh desa di Kabupaten Kapuas Hulu yang telah terkena dampak banjir. anggaran dan kegiatan penanggulangan banjir yang belum dapat mengakumulasi seluruh ebutuhan dalam pelaksanaan penanggulangan banjir yang telah dijadikan sebagai suatu kebijakan pemerintah daerah sehingga penanggulangan banjir belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya.¹³

Dalam kenyataannya, penanggulangan bencana oleh sebagian besar daerah belum memiliki kesadaran yang memadai untuk mengarusutamakan pengurangan resiko bencana dalam kebijakan perencanaan pembangunannya, kesulitan dalam pengintegrasian kebijakan karena kompleksitasnya kebijakan yang harus di sinergikan antara lain UU No. 24 Tahun 2007 dengan kebijakan perencanaan pembangunan (UU No. 25 Tahun 2004); kebijakan keuangan daerah (UU No. 17 Tahun 2004) dan kebijakan pemerintahan daerah UU No. 23 Tahun 2014).¹⁴

Lemahnya koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan instansi terkait yang menjadikan penanggulangan bencana banjir maupb pelaksanaan

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala BPPD Kabupaten Kapuas Hulu.

¹⁴ Dalam Faturahman, *op. cit.*, hlm. 123.

kebijkan menjadi belum optimal yang berdampak kepada lambatnya pemulihan pasca bencana maupun pencegahan bencana yang tidak optimal. koordinasi antar instansi dibutuhkan guna menunjang strategi yang telah ditetapkan agar dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir semestinya, ketersediaan sumber daya anggaran dan peralatan adalah merupakan persyaratan mutlak untuk suksesnya implementasi kebijakan tersebut. peralatan atau fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi.

Untuk dapat mengoptimalkan kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kapuas Hulu tentunya diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai hal ini menuntut adanya prioritas dari pemerintah dalam hal penganggaran, kebijakan dan payung hukum (termasuk di dalamnya pembagian wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan dan teknis pelaksanaan) yang dapat mengakomodir serta memaksimalkan sarana dan prasarana pendukung kebijakan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana banjir dan dapat meningkatkan kelayakan hidup masyarakat khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Guna Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu

Dalam rangka melaksanakan penanggulangan terhadap bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu, pemerintah daerah harus mengambil beberapa kebijakan guna mengatasi kendala yang terjadi di dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, upaya yang dilakukan ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemerintah memegang peran utama dalam penanggulangan bencana alam. Meskipun anggaran pemerintah sangat terbatas, pemerintah harus bertanggungjawab untuk memastikan bahwa bencana yang terjadi ditangani dengan baik. Untuk memastikan bencana alam telah tertangani dengan baik Pemerintah diharapkan mampu memastikan: jumlah kerugian dan jumlah korban akibat bencana yang terjadi serta ketersediaan anggaran yang memadai sehingga dapat meminimalisir kerugian lebih

lanjut akibat bencana, dan selanjutnya melakukan rehabilitasi dampak bencana kembali seperti semula.

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-OPD, kepala OPD menyusun RKA-OPD RKA-OPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Hal ini sejalan dengan rencana kerja anggaran yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta pembiayaan sebagai dasar atau landasan penyusunan APBD. Jika pelaksanaan penyusunan rencana anggaran telah dibuat dan disusun maka akan menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran. Daftar pelaksana anggaran atau yang disingkat DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Selain itu DIPA dapat digunakan untuk alat pengendali, pelaksana, pelaporan, pengawasan, dan perangkat pemerintah sehingga semua kegiatan kebencanaan yang berada dalam DIPA dapat dilaksanakan selama satu tahun berjalan dengan tidak melampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Adapun persyaratan yang dimaksud dalam menyusun rencana kerja BPBD Kabupaten Kapuas Hulu dengan beberapa kebijakan program telah menyusun kegiatan pada berbagai bidang agar tetap terlaksananya penanganan pascabencana.

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Dalam pembuatan kebijakannya BPBD mengacu pada UU No. 24 tahun 2007 dan hingga saat ini kebijakannya terus menerus diperbaharui tergantung pada kondisi dan situasi.

Dengan belum didukung dengan pengalokasian anggaran yang belum optimal, maka perlu adanya pembahasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) harus jelas, profesional, akuntabel dan transparan. Anggaran ini melibatkan 2 (dua) instansi terkait dalam hal perencanaan anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten

Kapuas Hulu dan penyusunan RKA-K/L. Semua instansi terkait harus benar-benar dapat mengoptimalkan pengalokasian anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas Hulu. Anggaran memegang peranan penting karena sebagai *supporting* dalam menyukseskan program / kegiatan penanggulangan bencana banjir.

Mengacu hal tersebut, dapat dipastikan kerjasama para pihak (instansi) terkait perlu dibangun sebagai salah satu tersedianya anggaran yang maksimal dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian efektifitas hukum diberlakukan dalam hal struktur hukum menyangkut anggaran yang perlu menjadi perhatian sebagai pendukung. Terlaksananya ketertiban dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.¹⁵

Sebagai organisasi pemerintah yang di bentuk untuk menanggulangi bencana baik pada saat prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana menjadikan BPBD Kabupaten Kapuas Hulu harus dapat mengambil tindakan dan upaya yang maksimal tidak hanya ketika banjir tetapi juga meminimalisir terjadinya bencana banjir tersebut.

Penanggulangan bencana banjir merupakan sebuah permasalahan yang kompleks yang tidak hanya bertumpu pada satu organisasi yaitu BPBD saja namun membutuhkan koordinasi lintas bidang. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.¹⁶ Oleh karena itu, untuk mengefektifkan kinerja dan koordinasi antar *stakeholders* tersebut BPBD berperan sebagai pelopor dan fasilitator yang aktif mengsukseskan program-program penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kapuas Hulu dan termasuk upaya pencegahan banjir, evakuasi dan perlindungan pengungsi, upaya rekonstruksi pasca bencana. BPBD Kabupaten Kapuas Hulu bertindak sebagai pelopor dalam penanggulangan bencana, hal ini didukung pula dengan naiknya status BPBD menjadi badan yang setingkat dengan dinas untuk mempermudah koordinasi antar badan.

¹⁵ Friedman, 1977, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, hlm. 69.

¹⁶ Dalam Hasibuan, 2008, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 86.

Langkah-langkah yang dilakukan BPBD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kepeloporan dalam penanggulangan bencana banjir yaitu penyusunan kajian resiko bencana, kajian resiko bencana dibuat bersama-sama dengan semua stakeholder terkait dengan memadukan data lembaga masing-masing. Dalam kajian resiko bencana tersebut memuat kondisi geografi, demografis, indeks resiko bencana dan memperjelas secara mendetail peran masing-masing *stakeholders* dalam penanggulangan banjir. Hasil kajian resiko bencana juga dapat menjadi acuan Lembaga terkait dalam mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir. BPBD memiliki keseriusan sebagai pelopor dalam menghadapi bencana banjir dimana BPBD berusaha menjadi Lembaga pemerintah pertama yang tiba pada saat terjadi bencana. Meskipun demikian pada saat waktu yang krusial seperti pada saat tanggap darurat tidak dapat dipungkiri BPBD membutuhkan lembaga lain seperti Dinas Kesehatan dan TNI-POLRI untuk mengevakuasi masyarakat dan meminimalisir korban.

Sarana dan prasarana merupakan penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, proses penanggulangan bencana tidak dapat optimal. Sampai saat ini masih dirasakan kurang sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kapuas Hulu dalam melaksanakan penanggulangan bencana banjir maka dari itu langkah yang dilakukan adalah dengan pengajuan penambahan anggaran kepada Kepala Daerah guna memenuhi sarana dan prasarana seperti alat-alat *rescue* maupun kendaraan taktis guna menjangkau korban bencana banjir di beberapa lokasi yang sulit dijangkau dan tenaga kerja guna menunjang tupoksi dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas Hulu. Pada saat ini fasilitas yang ada masih minim, sehingga masih meminta bantuan kepada dinas lainnya yang berhubungan dengan penanganan banjir seperti Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, TNI dan Polri dan elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi pencinta alam.

IV. Penutup

Dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kapuas Hulu pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana dan Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana banjir guna memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, pemerintah daerah telah merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir.

Kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana banjir di antaranya keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia serta belum dibangunnya pola komunikasi antara *stakeholders*, koordinasi dan komunikasi kurang bersinergis antar instansi terkait di dalam melaksanakan sebuah kebijakan penanggulangan bencana banjir.

Untuk mengatasinya, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan beberapa upaya di antaranya dengan melakukan perbaikan anggaran dengan cara melaksanakan rencana kerja anggaran secara bersama-sama dengan memperhatikan segala aspek agar dapat mengakomodir segala kebutuhan kegiatan penanggulangan bencana banjir. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga terkait baik secara horisontal maupun vertikal yang berguna untuk mendapatkan informasi dan dukungan dalam melaksanakan penanggulangan bencana banjir dan meningkatkan fasilitas serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana banjir guna mempercepat akses pemulihan maupun bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dampak dari bencana banjir di Kabupaten Kapuas Hulu.

Bibliografi

- Carter, W.N., 2008, *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook* Manila: Asian Development Bank.
- Faturahman, B.M., 2018, "Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik", *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3 (2).
- Friedman, L.M., 1977, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.
- Hasibuan, M.S.P., 2008, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Iskandar, J., 2012, *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*, Bandung: Puspaga.
- Kodoatie, R.J., Sjarief, R., 2006, *Pengelolaan Sumber Bencana Terpadu: Banjir, Longsor, Kekeringan dan Tsunami*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Ramli, S., Djajaningrat, H., 2010, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Tangkilisan, H.N.S., 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.
- Thoha, M., 2012, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.